

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN
APLIKASI E-ABSENSI DI KANTOR SEKRETARIAT
DPRD KOTA TEBING TINGGI**

TUGAS AKHIR

Oleh :

TIARA ANGGRAINI
2103100023

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : TIARA ANGGRAINI
NPM : 2103100023
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 08:00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H (.....)

PENGUJI III : KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc., Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc., Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : TIARA ANGGRAINI
NPM : 2103100023
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi.

Medan, 03 Juli 2025

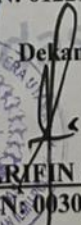
Pembimbing


KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA
NIDN: 0104089401

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Dekan


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **TIARA ANGGRAINI**, NPM 2103100023, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 13 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



TIARA ANGGRAINI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata Satu (S1) dan sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya teruntuk Ibu tercinta **“Sri Astuti Lubis”**, wanita hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Terima kasih yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan karena selalu memberikan doa dan dukungan serta finansial sampai detik ini. Dan teruntuk Ayah **“Julianto”**, terima kasih atas cinta kasih yang selama ini senantiasa engkau berikan kepada penulis, serta memberikan

dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Teruntuk kedua orang tua penulis, semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT,

Aamiin yaa rabbal alamiin...

Serta tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc, Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc, Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah S.Sos., M.Si, selaku sekretaris Program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Khaidir Ali, S.Sos., MPA. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan yang banyak serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mempermudah dan memberikan informasi-informasi terkait perkuliahan.
9. Kepada seluruh narasumber penelitian penulis, Bapak Irfan, Bapak Dedy, Ibu Afrina dan Ibu Putri, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak/Ibu berikan kepada saya untuk memperbolehkan saya melakukan penelitian di kantor Sekretariat DPRD Kota Tabing Tinggi dan meluangkan waktunya untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan terkait dengan riset penelitian saya.
10. Teruntuk Kakakku tersayang “Elisa Widsyastari” terima kasih atas segala dukungan serta doa-doa yang engkau berikan kepada penulis, terima kasih atas segala support apapun yang engkau lakukan kepada penulis.
11. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya “Raka Prayudha”, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga saat ini. Menjadi sosok rumah tempat saya bercerita. Terima kasih telah hadir sebagai penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih untuk diriku sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun proses menyelesaikan skripsi ini penuh dengan tantangan, tekanan, bahkan air mata. Terima kasih sudah tetap berjalan meski sering merasa lelah, bingung, dan ragu. Terima kasih sudah percaya,

bahwa aku mampu melewati semuanya. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi aku berhasil melewatinya dengan usaha dan ketekunan. Aku bangga karena tidak berhenti di tengah jalan. Aku bangga telah memberi yang terbaik untuk proses ini. Hari ini, aku membuktikan bahwa versi terbaik dari diriku adalah dia yang terus melangkah meski perlahan, "***You didn't come this far just to come this far. Keep going, keep growing.***"

13. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas sebagai amal kebaikan., serta tidak lupa penulis juga memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya. Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 27 Juni 2025

Penulis:

TIARA ANGGRAINI
2103100023

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi di Kantor DPRD Kota Tebing Tinggi

Tiara Anggraini
2103100023

Implementasi e-absensi merupakan salah satu fungsi pendukung bagi peningkatan dan efektivitas kinerja di Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan WaliKota No 27 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek standar dan kebijakan, e-absensi telah sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2023, yakni dengan menggunakan model GPS (*Global Postioning System*) serta pengambilan foto sebagai verifikasi. Dari aspek kinerja kebijakan, penggunaan e-absensi memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kedisiplinan dan akuntabilitas pegawai. Dari aspek sumber daya, implementasi e-absensi secara kuantitas sudah memenuhi standar dalam penggunaan dan pengelolaannya. Dan terakhir dari aspek komunikasi, sosialisasi penerapan kebijakan e-absensi sudah cukup baik, yakni dilakukan para pimpinan dengan menggunakan media internal, seperti rapat, meeting, apel kerja atau grup *whatsapp* serta sosialisasi dan arahan langsung dari masing-masing pimpinan/kepala divisi kepada bawahannya masing-masing. Hambatan yang ditemui pada implementasi e-absensi adalah pada pelaksanaan awal hambatan yang ditemui adalah kurangnya pemahaman para pegawai dalam mengaplikasikan e-absensi, dan untuk hambatan yang masih sering ditemui saat ini adalah kelelahan jaringan saat melakukan e-absensi, *loading* data yang lama saat verifikasi dan lokasi yang tidak terdeteksi saat melakukan e-absensi.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Walikota, E-Absensi

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

KATA PENGANTARi

ABSTRAK.....v

DAFTAR ISIvi

DAFTAR GAMBARviii

DAFTAR TABELix

BAB I PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang Masalah1

1.2. Rumusan Masalah.....5

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian5

1.4. Sistematika Penulisan7

BAB II URAIAN TEORITIS.....9

2.1. Implementasi.....9

2.2. Kebijakan10

2.3. Kebijakan Publik.....12

2.4. Implementasi Kebijakan Publik.....13

2.5. Tahapan-Tahapan Implementasi Kebijakan Publik15

2.6. Model Implementasi Kebijakan Publik15

2.7. E-Absensi.....17

2.8. Kebijakan Absen Elektronik19

BAB III METODE PENELITIAN.....21

3.1. Jenis Penelitian.....21

3.2. Kerangka Konsep.....21

3.3. Definisi Konsep23

3.4. Kategorisasi Penelitian.....25

3.5. Informan atau narasumber26

3.6. Teknik Pengumpulan Data.....27

3.7. Teknik Analisis Data.....	29
3.8. Waktu, Lokasi dan Deskripsi Penelitian	30
3.8.1 Waktu Penelitian	30
3.8.2 Lokasi Penelitian	30
3.8.3 Deskripsi Singkat Kantor Sekretariat DPRD Kota tebing Tinggi.....	30
3.8.4 Visi, Misi dan Tugas Pokok Kantor Sekretariat DPRDR Kota Tebing Tinggi	30
3.8.5 Struktur Organisasi Kantor Sekretariat DPRD Kota tebing Tinggi.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Hasil Penelitian	39
4.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan.....	39
4.1.2 Kinerja Kebijakan	47
4.1.3 Sumber Daya.....	55
4.1.4 Komunikasi	63
4.2. Pembahasan.....	72
4.2.1 Standar dan Kebijakan	72
4.2.2 Kinerja Kebijakan	74
4.2.3 Sumber Daya.....	76
4.2.4 Komunikasi	78
BAB V PENUTUP	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	22
Gambar 3.2 Tampilan Depan Gedung DPRD Kota Tebing Tinggi.....	31
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi. .	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan	26
Tabel 3.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur.....	27
Tabel 3.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Tabel 3.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor pemerintahan. Penggunaan teknologi dalam administrasi pemerintahan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Salah satu bentuk inovasi dalam hal ini adalah implementasi aplikasi e-Absensi yang digunakan sebagai alat untuk mencatat kehadiran pegawai secara digital. Di Kota Tebing Tinggi, upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan kehadiran pegawai telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aplikasi e-Absensi.

Absensi elektronik adalah alat berbasis teknologi yang telah diatur secara otomatis dan telah dimasukan seluruh data pegawai di dalamnya sehingga secara otomatis dapat menginput kehadiran dan kepulangan pegawai. Alat ini tidak bisa direkayasa. Absensi elektronik ada yang melalui melalui wajah (swafoto) dan teknologi GPS. Sistem absensi manual dianggap tidak efektif lagi karena dapat direkayasa. Maka, terbitlah peraturan tentang perintah penggunaan sistem absen secara elektronik. Dengan sistem ini pemerintah yakin tingkat disiplin dan kinerja Pegawai ASN / Pegawai Non ASN di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi akan lebih meningkat.

Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 hadir sebagai respon terhadap kebutuhan akan sistem yang mampu mencatat kehadiran pegawai secara *real-time* dan terintegrasi. Di era modern ini, sistem manual yang selama ini digunakan dinilai kurang efektif karena rawan terhadap manipulasi data dan membutuhkan proses administrasi yang memakan waktu. Oleh karena itu, implementasi aplikasi e-Absensi diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut sekaligus meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Hal tersebut telah terbukti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syauqi & Preasetyawan (2023: 29) yang menjelaskan bahwa penerapan e-absensi di kantor sekretariat DPRD efektif dalam menunjang disiplin pegawai karena terjadi peningkatan kualitas dan mutu pegawai. Penerapan absensi berbasis aplikasi ebuddy memiliki dampak kepada pegawai yakni pegawai dapat memiliki tanggung jawab untuk hadir tepat waktu dan menyelesaikan tugas tugasnya sebagai pejabat negara.

Di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, implementasi aplikasi e-Absensi menjadi hal yang sangat relevan mengingat peran penting lembaga ini dalam mendukung fungsi legislatif daerah. Sebagai institusi yang memfasilitasi berbagai kegiatan administratif dan operasional DPRD, keberadaan pegawai yang disiplin dan terpantau dengan baik sangat diperlukan. Dalam konteks ini, aplikasi e-Absensi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan kehadiran, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik.

Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang penggunaan aplikasi e-Absensi di Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan menggunakan aplikasi ini, kehadiran pegawai dapat dipantau secara lebih akurat, dan data yang dihasilkan dapat digunakan untuk evaluasi kinerja. Selain itu, sistem ini juga mendukung transparansi karena memungkinkan pihak terkait untuk mengakses data kehadiran secara langsung.

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfa dkk (2022: 9) yang menjelaskan bahwa kebijakan sistem absensi elektronik mampu digunakan oleh para pegawai, dimana sumber daya manusia yang tersedia dinilai sudah mampu dan memenuhi untuk penerapan kebijakan. Selain itu, hal ini mampu meningkatkan kedisiplinan. Namun, harus didukung dengan jaringan yang efektif agar pelaksanaannya berjalan dengan lebih baik pula.

Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, sistem absensi di birokrasi pemerintahan berganti menggunakan sistem absensi elektronik. Peraturan tersebut menginginkan setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berperilaku disiplin dengan mentaati setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Disiplin Pegawai ASN / Pegawai Non ASN seperti dijelaskan pada peraturan di atas adalah Kesanggupan Pegawai ASN / Pegawai Non ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, sebelum menggunakan e-Absensi, banyak pegawai yang kurang disiplin dalam hal kehadiran tepat waktu atau memanipulasi waktu kehadiran. Sebagai contoh, pegawai A datang pukul 08.00 wib. Tetapi saat menuliskannya di daftar hadir pukul 06.30 wib. Hal tersebut dianggap benar dan tidak bisa ditentang karena tidak ada sistem yang mengontrolnya.

Setelah menggunakan e-Absensi, tingkat kedisiplinan para pegawai mulai disiplin meskipun masih ditemui beberapa kendala dalam penggunaannya. Adapun kendala yang dialami oleh para pegawai di kantor Sekretariat DPRD kota Tebing Tinggi yakni e-absensi yang mengalami kerusakan sehingga para pegawai kembali menggunakan absen manual, aspek teknis seperti ketidakstabilan sistem, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan aplikasi. Selain itu, terdapat pula aspek non-teknis seperti resistensi pegawai terhadap perubahan sistem absensi yang lebih modern serta kemungkinan celah keamanan yang dapat berpengaruh terhadap validitas data kehadiran.

Selain itu, seperti halnya setiap inovasi teknologi, implementasi aplikasi e-Absensi juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, infrastruktur teknologi yang memadai, serta resistensi dari pegawai yang mungkin merasa terganggu dengan perubahan sistem. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut agar tujuan dari implementasi peraturan ini dapat tercapai.

Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan, dampak dan perubahan terhadap penelitian tersebut. Permasalahan terkait dengan e-absensi yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, seperti ketidakstabilan sistem, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan aplikasi, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan perihal tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan WaliKota Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan WaliKota No 27 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan WaliKota No 27 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan referensi akademik terkait implementasi kebijakan e-Absensi dalam lingkungan pemerintahan, khususnya di Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi.
- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai efektivitas sistem digital dalam meningkatkan disiplin dan akuntabilitas pegawai.
- c. Menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem absensi digital di instansi pemerintahan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan gambaran mengenai efektivitas dan kendala dalam penerapan Peraturan Wali Kota No. 27 Tahun 2023, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan sistem e-Absensi.
- b. Bagi Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi: Menyediakan informasi mengenai sejauh mana kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan tujuan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi penggunaan e-Absensi.
- c. Bagi Pegawai: Memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai manfaat dan konsekuensi dari penerapan e-Absensi dalam mendukung kedisiplinan dan kinerja pegawai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas: Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Adapun uraian teoritis dalam penelitian ini adalah: Implementasi, Kebijakan, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Model Implementasi Kebijakan Meter dan Horn, E-Absensi, Kebijakan Absen Elektronik dan Anggapan dasar

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Metodologi penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Narasumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Lokasi Dan Waktu Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini penulis berharap dapat mendeskripsikan hasil dari penelitian dan menguraikan data secara baik. Adapun beberapa uraian penting yang penulis berikan dari hasil penelitian ini akan dirangkum dalam bahasan kesimpulan. Selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini penulis

memberikan saran-saran agar menjadi bahan pertimbangan tentang penulisan yang telah di angkat sebagai pokok permasalahan

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, sebagai suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh pemerintah bisa dijalankan. Dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan dari keputusan-keputusan yang telah dibuat.

Menurut Widodo dalam Sutojo (2015:4) implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Syahida dalam Leo (2017:10) mengemukakan implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Hal itu ditegaskan oleh Mulyadi (2015:45) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Sedangkan menurut Gordon dalam Mulyadi (2015:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Lindblom Suprayitno dkk (2024: 97), dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, adabeberapa aktor-aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Adapun aktor-aktor tersebut terbagi kedalam dua bagian, yakni aktor resmi yang terdiri dari: agen-agen pemerintah (birokrasi), pimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan aktor tidak resmi terdiri dari: kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian program yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta untuk mencapai tujuan dengan dibuatnya keputusan atau kebijakan yang disepakati bersama.

2.2. Kebijakan

Kebijakan umumnya diartikan sebagai sebuah pedoman untuk bertindak. Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sarana dan tujuan. Menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Suatu kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Menurut Anderson dalam Wahab (2014:8) kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan

dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Jenkins dalam Ibrahim (2024: 4) yang menjelaskan bahwa kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh beberapa orang yang membuat kebijakan tersebut. Kebijakan yang diutarakan diatas menunjukkan bahwa kebijakan sebagai suatu keputusan yang dinyatakan secara tertulis dan berisi mengenai aturan-aturan yang menyangkut hubungan unit Pemerintah dan lingkungannya, serta menunjukkan suatu pola kegiatan yang diputuskan untuk melakukan sesuatu.

Silitonga dalam Syakarwi dkk (2025: 142) mengemukakan jika analisis sebuah kebijakan tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi saja, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan seluruh kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, analisis, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap pembuat keputusan/kebijakan.

Sedangkan menurut Laswell dalam Salampessy dkk (2023: 3) menjelaskan bahwa kebijakan adalah aliran dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pihak otoritatif lainnya yang berhubungan dengan tindakan yang akan diambil.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk atau serangkaian tindakan yang terpola, bertugas pada pemerintah dan dijalankan oleh aparatur

pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas - tugas pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan suatu masalah.

2.3. Kebijakan Publik

Chakrabarty & Chan dalam Suaib dkk (2022: 8) menjelaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari dua kata, yakni “kebijakan” (*policy*) yang mengacu kepada keseluruhan program yang mengatur tindakan untuk tujuan tertentu dan “publik” (*public*) yang mengacu kepada semua orang yang secara umum memiliki kepentingan yang sama dibandingkan dengan beberapa individu yang memiliki kepentingan pribadi.

Sejalan dengan itu, Presthus dalam Suaib dkk (2022: 9) mendefinisikan kebijakan publik adalah pilihan yang dibuat oleh individu atau kelompok yang menjelaskan, membenarkan, membimbing atau menguraikan tindakan tertentu. Dengan demikian secara luas sebagai tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, suatu lembaga atau pemerintah bertujuan untuk mewujudkan maksud tertentu ataupun mewujudkan suatu lingkungan tertentu.

Dye dalam Suaib dkk (2022: 11) mengemukakan kebijakan publik sebagai segala hal yang dikehendaki oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah melakukan banyak hal, seperti mengatur konflik dalam masyarakat, mengorganisir masyarakat, mendistribusikan berbagai macam penghargaan simbolis dan layanan material kepada masyarakat serta mengambil pajak dari masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah- masalah yang ada di public maupun pemerintah.

2.4. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Pramono (2022: 1), implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.

Secara spesifik, Pramono (2022: 2) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan yang telah ada tersebut.

Mazmanian dan Sabatier dalam Pramono (2022: 2) mengemukakan implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai proses memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang menerapkan fokus perhatian pada implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan suatu negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau suatu kejadian.

Meter dan Horn dalam Pramono (2022: 3) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan

sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik dan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sitomurang dalam Permatasari (2016: 34) keberadaan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga untuk mencapai tujuan agar suatu kebijakan dapat berjalan efektif, baik melalui program langsung maupun formulasi turunan dari kebijakan yang ada. Implementasi kebijakan mencakup berbagai kejadian dan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan disahkan, termasuk administrasi dan dampaknya terhadap masyarakat, serta sebagai tindakan operasional yang mengubah keputusan menjadi langkah nyata dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.5. Tahapan-Tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Syafriyani (2023: 44), kebijakan publik jika dilihat dari perspektif instrumental merupakan sebuah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*nilai value*). Maka dari itu, proses dari sebuah implementasi itu bermulai sejak sebuah kebijakan sah diputuskan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu, tahapan, tahapan implementasi akan dimulai dengan kegiatan mengelola peraturan, seperti membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumber daya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya yang bertujuan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Maka dari itu, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar implementasi berjalan dengan baik, yakni sebagai berikut:

1. Keterkaitan antara variabel dalam implementasi
2. Kompleksitas proses kebijakan
3. Keterlibatan publik
4. Permasalahan dalam proses implementasi

2.6. Model Implementasi Kebijakan Meter & Horn

Menurut Meter & Horn dalam Pramono (2022: 8) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Adapun variabel-variabel tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat

dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan.

- b. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standard dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
- c. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
- d. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.
- e. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi itu sendiri.

- g. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan dapat menjadi bagian dari sikap pelaksana ini.

2.7. E-Absensi

Satrio dkk (2025: 16) menjelaskan bahwa di Indonesia, implementasi *e-government* merupakan salah satu kebijakan yang terus mengalami perkembangan yang mendukung sistem pemerintahan bertransformasi menjadi sistem digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan sebuah konsep yang mencakup berbagai model interaksi digital antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat, dunia usaha, antar instansi pemerintahan atau internal pemerintahan.

Menurut Hidayatullah dalam Kusumaningtyas (2016), pelaksanaan pengisian daftar hadir atau absensi secara manual (hanya berupa buku daftar hadir), akan menjadikan penghambat bagi organisasi untuk memantau kedisiplinan pegawai dalam hal ketepatan waktu kedatangan dan jam pulang pegawai setiap hari. Hal tersebut di khawatirkan akan membuat komitmen pegawai terhadap pekerjaan dan organisasi menjadi berkurang. Berkurangnya komitmen pegawai dalam bekerja akan berdampak pada motivasi dan kinerja pegawai yang semakin menurun.

Menurut Cahyana dalam Kusumaningtyas (2016), menyatakan bahwa pencatatan absensi pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (*Human Resources Management*). Informasi yang mendalam dan terperinci mengenai kehadiran seorang pegawai dapat menentukan prestasi

kerja seseorang, gaji/upah, produktivitas, dan kemajuan instansi/lembaga secara umum. Pada alat pencatatan absensi pegawai yang konvensional memerlukan banyak intervensi pegawai bagian administrasi SDM maupun kejujuran pegawai yang sedang dicatat kehadirannya. Hal ini sering memberikan peluang adanya manipulasi data kehadiran apabila pengawasan yang kontinyu pada proses ini tidak dilakukan semestinya.

Kurniawan dkk (2019: 60) menjelaskan bahwa absen elektronik yaitu sebuah alat berbasis teknologi yang telah diatur secara otomatis dan telah di masukan seluruh data pegawai didalamnya sehingga secara otomatis dapat menginput kehadiran dan kepulangan pegawai. Absen elektronik terbagi beberapa macam yaitu berupa sidik jari (*finger print*), melalui wajah (*face-print*), verifikasi wajah dan berbasis aplikasi (*e-Absensi*).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa e-Absensi merupakan sistem pencatatan kehadiran pegawai berbasis teknologi yang berfungsi secara otomatis untuk merekam data kehadiran dan kepulangan. Sistem ini menggantikan metode manual yang rentan terhadap manipulasi dan kesalahan pencatatan. E-Absensi memiliki berbagai bentuk, seperti sidik jari (*fingerprint*), pengenalan wajah (*face-print*), dan aplikasi berbasis digital. Penggunaan e-Absensi meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan absensi pegawai, serta membantu organisasi dalam memantau kedisiplinan dan produktivitas kerja.

2.8. Kebijakan Absen Elektronik

Penerapan sistem absensi elektronik (e-absensi) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 10 huruf (f) yang menjelaskan bahwa setiap ASN wajib menaati ketentuan jam kerja sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya. Kemudian pada Pasal 24 yang menjelaskan bahwa seluruh kebijakan dan pengelolaan ASN, termasuk rekrutmen, promosi, mutasi, penilaian kinerja, hingga disiplin kerja, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan praktik manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena koneksi, kedekatan politik, atau senioritas, dan Pasal 25 yang menjelaskan bahwa: “Sistem Merit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertujuan untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

Kewajiban tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 3 huruf (c) yang secara eksplisit menyebut bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mengatur sanksi bagi pelanggaran disiplin terkait kehadiran dalam Pasal 11 hingga Pasal 18. Untuk mendukung efektivitas sistem kerja birokrasi yang adaptif dan berbasis hasil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 mendorong penggunaan teknologi informasi, termasuk sistem absensi berbasis digital dan

lokasi (GPS), sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja pegawai. Oleh karena itu, penggunaan e-absensi merupakan implementasi konkret dari peraturan yang berlaku, yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja ASN dan pegawai Non-ASN dalam lingkup pemerintahan.

Implementasi kebijakan penggunaan absen elektronik aplikasi 'EAbsensi' merupakan kebijakan pemerintah yang diambil untuk menerapkan tingkat disiplin pegawai di ruang lingkup kantor sekretariat DPRD kota Tebing Tinggi. Adapun yang menjadi dasar implementasi kebijakan penggunaan absen elektronik aplikasi "e-Absensi" adalah Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang penggunaan aplikasi "*e-Absensi*" di Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi tentang Pelaksanaan Pencatatan Kehadiran (Absensi) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkantoran dan Kinerja.

Kebijakan pemerintah di atas menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius menangani masalah disiplin Pegawai. Kebijakan penggunaan absen elektronik pun hadir menjadi salah satu alternatif yang diyakini pemerintah mampu melahirkan budaya disiplin khususnya di kalangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB III

METODE PENELITIAN

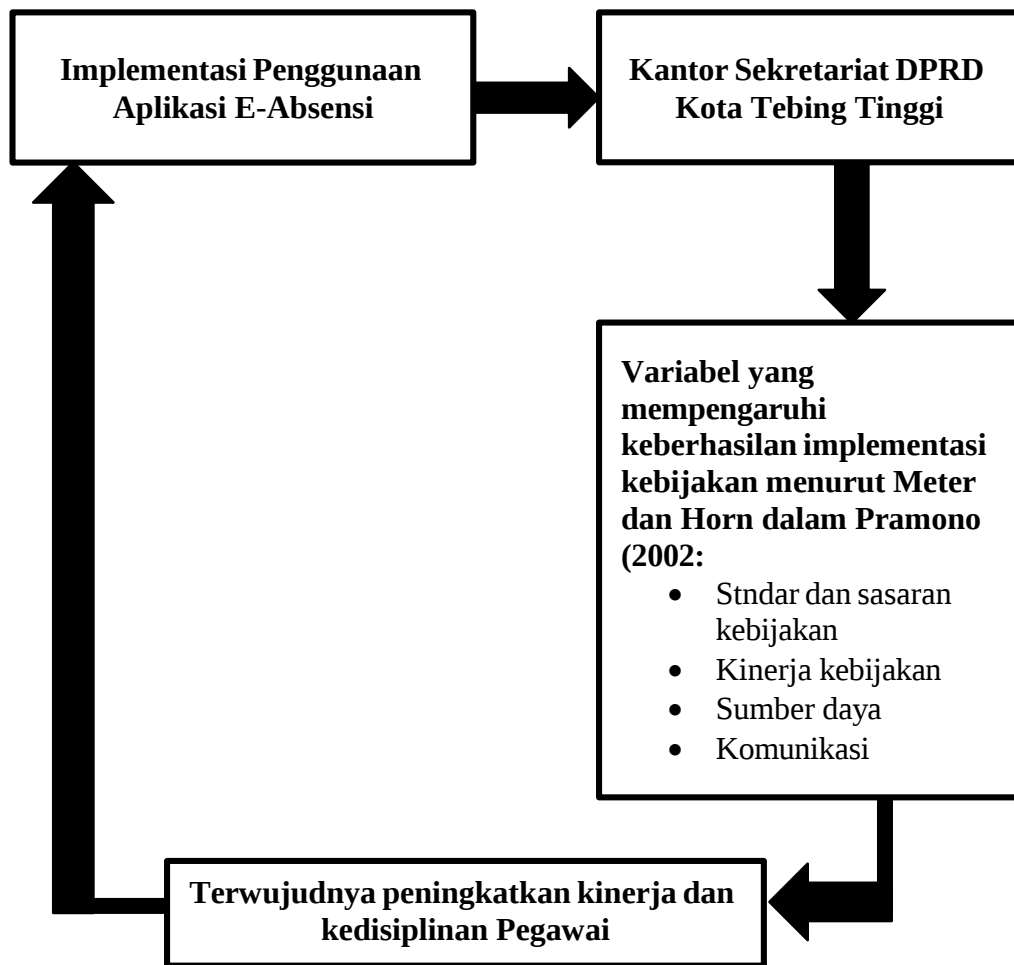
3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sugiyono (2022:15) metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) pengamat dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri angkulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

Menurut peneliti, penelitian kualitatif sangat sesuai dalam menganalisis penelitiannya karena dapat melihat kondisi subjek yang saya teliti secara alamiah dan apa adanya. Penelitian akan melakukan pengamatan dari fenomena yang terjadi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Tebing Tinggi, terutama pada jalannya kebijakan pemerintah terkait tentang Peraturan Wali Kota No 27 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi Elektronik Absensi pada pegawai ASN ataupun pegawai non ASN.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:



Gambar 3.1
Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan:

Kegiatan di suatu pemerintahan atau instansi sangat berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki, karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu efektivitas dan efisiensi dalam pemakaian seluruh sumber daya yang digunakan oleh suatu instansi atau pemerintahan. Sumber daya manusia memerlukan perhatian yang khusus agar tujuan suatu instansi dapat tercapai. Alokasi sumber daya manusia yang baik sangat penting diterapkan. Upaya tersebut dapat direalisasikan dengan menerapkan suatu kebijakan untuk mendisiplinkan

pegawai di instansi tersebut agar apa yang menjadi visi dan misi instansi dapat tercapai.

Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam mendisiplinkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Non ASN Kantor Sekretariat DPRD yaitu dengan membuat sistem absen elektronik menggunakan aplikasi “E-Absensi” dengan berdasar kepada Surat Edaran eraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aplikasi eAbsensi.

3.3. Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristikjumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut
- b. Kebijakan adalah suatu ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk atau serangkaian tindakan yang terpola, bertugas pada pemerintah dan dijalankan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas - tugas pemerintah sehingga mencapai kelancaran

dan keterpaduan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan suatu masalah.

- c. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah- masalah yang ada di publik maupun pemerintah.
- d. Implementasi kebijakan publik merupakan proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga untuk mencapai tujuan agar suatu kebijakan dapat berjalan efektif, baik melalui program langsung maupun formulasi turunan dari kebijakan yang ada. Implementasi kebijakan mencakup berbagai kejadian dan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan disahkan, termasuk administrasi dan dampaknya terhadap masyarakat, serta sebagai tindakan operasional yang mengubah keputusan menjadi langkah nyata dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
- e. E-Absensi merupakan sistem pencatatan kehadiran pegawai berbasis teknologi yang berfungsi secara otomatis untuk merekam data kehadiran dan kepulangan. Sistem ini menggantikan metode manual yang rentan terhadap manipulasi dan kesalahan pencatatan. e-Absensi memiliki berbagai bentuk, seperti sidik jari (*fingerprint*), pengenalan wajah (*face-print*), dan aplikasi berbasis digital. Penggunaan e-Absensi meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan absensi pegawai, serta membantu organisasi dalam memantau kedisiplinan dan produktivitas kerja.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa saja yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan berfokus pada: menganalisis kesesuaian Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 dengan kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan absensi pegawai, mengidentifikasi apakah kebijakan ini sudah memiliki standar yang jelas dalam pelaksanaan *e-Absensi*, senilai sejauh mana kebijakan ini mampu mencapai sasaran, yaitu peningkatan disiplin pegawai dan transparansi administrasi.
- b. Kinerja kebijakan berfokus pada: mengukur efektivitas dan efisiensi *e-Absensi* dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai ASN dan Non-ASN, mengevaluasi dampak penggunaan *e-Absensi* terhadap produktivitas dan kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi serta menganalisis sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan dengan baik oleh seluruh pegawai.
- c. Sumber daya berfokus pada: mengkaji kesiapan infrastruktur teknologi dalam mendukung implementasi *e-Absensi* dan menilai kesiapan SDM, baik dalam aspek keterampilan pegawai maupun tim teknis yang menangani sistem *e-Absensi*.
- d. Komunikasi berfokus pada: menganalisis efektivitas komunikasi kebijakan terkait implementasi *e-Absensi* kepada pegawai, menilai

pemahaman pegawai terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi faktor resistensi pegawai terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik.

3.5. Informan atau Narasumber

Kismartini & Irfan (2023: 64) menjelaskan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun pihak lain yang memahami objek penelitian. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang berkompeten terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan tentang penggunaan aplikasi e-absensi di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi. Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 4 (empat) orang narasumber, yang terdiri dari:

Tabel 3.1
Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

No.	Nama	Jabatan
1	Irfan Nurdiansyah, S.STP., M.SP.	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan
2	Dedy Hertino, SE., M.Si	Analisis Kebijakan
3	Afrina Eka Putri Tarigan	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
4	Putri Widyasari, SE.	Protokol (THL) dan Admin E-absensi

Tabel 3.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	25 tahun	1	25%
2	30-35 tahun	1	25%
3	40-50 tahun	2	50%

Tabel 3.3
Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-Laki	2	50%
2	Perempuan	2	50%

Tabel 3.4
Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	D1-D4	1	25%
2	Sarjana	1	25%
3	Pasca Sarjana/Magister	2	50%

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2022: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data terbagi kedalam dua bagian, yakni sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari pihak pertama subjek penelitian atau responden atau informan. Adapun data primer dalam penelitian ini yakni:

1) Observasi

Menurut Anggito & Setiawan (2018: 110), observasi adalah suatu proses yang sangat kompleks, dimana diantaranya adalah pengamatan dan ingatan. Proses ini terdiri dari perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan situasi tertentu.

2) Wawancara terbuka

Menurut Anggito & Setiawan (2018: 82), wawancara terbuka adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan yang ditulis atau dibuat secara baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya sama untuk setiap informan penelitian. Kebebasan dalam mengajukan pertanyaan pendalaman (*probing*) bergantung kepada situasi dan kondisi wawancara.

- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian, melalui perantara seperti dokumen atau pihak lain. Data sekunder biasanya digunakan sebagai data pendukung untuk data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yakni dokumentasi. Menurut Anggito & Setiawan (2018: 145), dokumentasi dapat dikatakan sebagai catatan kejadian yang sudah lampau atau sudah terjadi dan dapat dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk. Dalam hal ini,

dokumentasi berupa foto hasil penelitian/riset, jurnal dan buku, artikel atau karya ilmiah terkait penelitian serta perundang-undangan dan sejenisnya.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan penyajian data dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang terkumpul. Adapun tahapan-tahapan analisis data yang dikemukakan oleh Pahleviannur dkk (2022: 30) yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun harus direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti untuk mencoba mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang telah diperoleh jika diperlukan

b. Display Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya

c. Analisis

Kegiatannya mencakup klarifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi atau menggunakan kriteria-kriteria dalam klarifikasi dan menggunakan teknik analisis dalam memprediksi

d. Mengambil Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan menyimpulkan dan memverifikasi atas data-data yang telah di proses kedalam bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan

3.8. Waktu, Lokasi dan Deskripsi Penelitian

3.8.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada awal April 202. Awal penelitian dimulai di tanggal 10 April 2025 dengan mengantarkan surat izin peneelitan ke kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi. Setelah surat diterima dengan baik dalam waktu beberapa hari, peneliti mulai mengatur jadwal penelitian dengan narasumber penelitian yang dilakukan tanggal 16-17 April 2025 sampai dengan selesai dan pada waktu yang telah ditentukan.

3.8.2 Lokasi Penelitian

Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, yang beralokasi di jalan Sutomo, No. 14 Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi, kota Tebing Tinggi-Sumatera Utara, 20633, dengan jam operasional Senin–Jumat: 08.00 – 16.00 WIB.

3.8.3 Deskripsi Singkat Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi. Tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Gambar 3.2
Tampilan Depan gedung DPRD Kota Tebing Tinggi



3.8.4 Visi, Misi dan Tugas Pokok Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

1. Visi

"Terwujudnya pelayanan administrasi dan dukungan teknis yang profesional dan akuntabel dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Kota Tebing Tinggi."

2. Misi

- a) Memberikan dukungan administratif dan teknis secara optimal kepada DPRD.

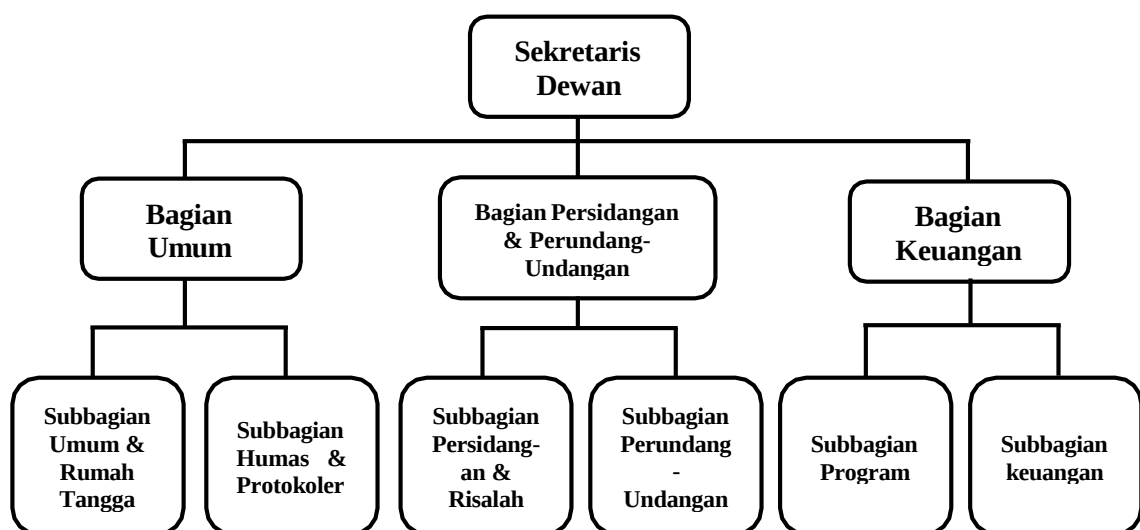
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Sekretariat DPRD.
- c) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan.
- d) Mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait DPRD.

3. Tugas Pokok

Berdasarkan ketentuan umum, tugas pokok Sekretariat DPRD adalah:

- a) Memberikan pelayanan administratif kepada DPRD.
- b) Menyediakan fasilitas rapat, risalah, dokumentasi, dan penyusunan peraturan.
- c) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan kepegawaian yang berkaitan dengan DPRD.
- d) Mengkoordinasikan hubungan antara DPRD dan perangkat daerah maupun masyarakat.

3.8.5 Struktur Organisasi Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

Keterangan:

Sekretaris DPRD sesuai dengan Perwa No. 17 Tahun 2021 yang intinya mempunyai tugas pokok melayani, memfasilitasi dan membantu untuk kelancaran tugas-tugas DPRD dalam bidang administrasi secara umum, sarana dan prasarana dan keuangan. Sekretaris DPRD Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas melayani, memfasilitasi kelancaran tugas-tugas DPRD Kota Tebing Tinggi sesuai dengan bagian yang ada, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Melayani tugas-tugas pelaksanaan sebagian dari fungsi Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum Sekretariat DPRD.
- b) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
- c) Pengadaan dan pemeriharaan perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga.
- d) Pengurusan sarana dan prasarana Anggota DPRD dan Sekretariat serta pengamanan kantor.
- e) Penataan administrasi Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.
- f) Pelayanan surat menyurat, kearsipan, penggandaan.
- g) Pelaksanaan pengurusan administrasi Anggota DPRD dan kepegawaian Sekretariat DPRD.
- h) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan keprotokolan.
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum & Rumah Tangga

Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunya tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian umum di Bidang Umum dan Rumah Tangga, yakni sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumah-tangga, perlengkapan, perawatan, dan arsip.
- b) Penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian.
- c) Penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.
- d) Pemeliharaan kebersihan dan pelaksanaan pengamanan kantor Sekretariat DPRD.
- e) Penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan.
- f) Penyiapan seluruh perlengkapan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD.
- g) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan dan pengaturan penggunaan perlengkapan Sekretariat DPRD dan Kantor DPRD.
- h) Pelaksanaan inventarisasi, pengaturan penggunaan, dan pemeliharaan perlengkapan Sekretariat DPRD dan Kantor DPRD.
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub bagian Humas & Protokoler

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian Umum di bidang Humas dan Protokoler. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Humas dan Protokoler mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.
- b) Penyiapan seluruh kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD terkait tugas keprotokolan.
- c) Pendampingan ketua, wakil ketua, dan komisi-komisi dalam pelaksanaan kunjungan ke Kecamatan maupun Kelurahan dan/atau keluar daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Penyelenggaraan hubungan masyarakat.
- e) Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi.
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bagian Persidangan dan Risalah

Melayani tugas-tugas pelaksanaan sebagian dari fungsi Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan persidangan/rapat dan perundang-undangan.
- b) Penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan persidangan, rapatm peninjauan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD.
- c) Pengkajian kebijaksanaan pemerintah pusat dan daerah sebagai bahan masuk atau kajian Anggota DPRD dari aspek hukum.
- d) Penelaahan hasil analisis terhadap materi rancangan peraturan daerah sebagai pembahasan DPRD.
- e) Penginventarisan hasil pemantauan Anggota DPRD terhadap penerapan kebijakan Walikota.
- f) Pengumpulan dan pengolahan data dokumentasi produk hukum daerah.
- g) Pengumpulan bahan penyiapan draft Peraturan Daerah inisiatif.
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bagian Keuangan

Melayani tugas-tugas pelaksanaan sebagian dari fungsi Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- a) Penyiapan administrasi rangkaian kegiatan persidangan/rapat DPRD.

- b) Penyiapan penyelenggaraan dan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan persidangan, rapatm peninjauan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD.
- c) Pengkajian kebijaksanaan pemerintah pusat dan daerah sebagai bahan masuk atau kajian Anggota DPRD dari aspek hukum.
- d) Penelaahan hasil analisis terhadap materi rancangan peraturan daerah sebagai bahan pembahasan DPRD.
- e) Penginventarisan hasil pemantauan Anggota DPRD terhadap penerapan kebijakan Walikota.
- f) Pengumpulan dan pengolahan data dokumentasi produk hukum daerah.
- g) Pengumpulan bahan penyiapan draft Peraturan Daerah inisiatif.
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bagian Keuangan di bidang program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja bidang program
- b) Pengordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman, dan petunjuk teknis serta pelaporan

- c) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, memonitoring dan evaluasi
- d) Pelaksanaan dan pengordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum serta penyiapan bahan pertimbangan atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas
- e) Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Program
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam konteks reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara, kebijakan penggunaan e-absensi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana standar dan sasaran kebijakan yang diterapkan dalam penggunaan sistem e-absensi ini, serta sejauh mana kebijakan tersebut mendukung tujuan pelayanan publik yang profesional dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Kebijakan e-absensi sudah cukup jelas, dan standar yang digunakan mengacu pada peningkatan kedisiplinan dan efisiensi kerja. Sasaran utamanya agar kehadiran pegawai bisa dipantau secara akurat dan real-time, serta meminimalisir manipulasi data.”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Kebijakan e-absensi masih dalam tahap penyempurnaan. Ada upaya menuju digitalisasi absensi, tapi belum semua pegawai paham atau terbiasa.”

Hal ini dikarenakan implementasinya belum sepenuhnya merata di semua bagian."

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Menurut saya, standar dan sasaran kebijakan penggunaan e-absensi di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi cukup jelas. Tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dan memudahkan pemantauan kehadiran secara real-time. Semua pegawai diwajibkan melakukan absensi secara elektronik pada jam masuk dan pulang kerja."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Dari yang saya pahami, e-absensi diberlakukan untuk mendorong kedisiplinan dan memastikan semua pegawai hadir sesuai jam kerja. E-absensi juga membantu agar proses administrasi kepegawaian jadi lebih tertib dan transparan."

Implementasi sistem e-absensi sebagai alat kontrol kehadiran pegawai merupakan bagian dari upaya digitalisasi administrasi pemerintahan. Di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, penerapan e-absensi harus merujuk pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2023. Oleh karena itu, penting untuk menelaah apakah pelaksanaan e-absensi di kantor tersebut telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, baik dari aspek teknis, prosedural, maupun kepatuhan terhadap standar kebijakan yang diatur dalam peraturan tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Penerapan e-absensi ini mengacu langsung pada Perwal tersebut. Isinya sudah cukup mendetail, terutama terkait kehadiran, jam kerja, dan tanggung jawab pegawai. Maka dari itu, secara umum pelaksanaannya sudah sesuai.”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Sebenarnya arah dari penerapan e-absensi sudah sesuai dengan eraturan Wali Kota No. 27 Tahun 2023, namun dalam praktiknya masih ada hal-hal yang belum sepenuhnya sejalan, seperti integrasi data absensi antar-instansi dan konsistensi pelaporan. Jadi, meski secara formal sesuai, teknis pelaksanaannya perlu diperkuat lagi.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Sejauh yang saya tahu, e-absensi ini memang sudah mengacu pada Peraturan Wali Kota No. 27 Tahun 2023, karena sudah ditentukan jadwal kerja, mekanisme absensi, serta sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin, meskipun sosialisasinya kepada Non ASN belum terlalu mendalam."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Saya belum membaca langsung Perwal No. 27 Tahun 2023, tapi dari penjelasan pimpinan, sistem absensi ini memang dibuat untuk mengikuti peraturan tersebut. Jadi sepertinya sudah sesuai."

Keakuratan data absensi pegawai menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung disiplin kerja dan evaluasi kinerja aparatur. Dalam penerapan sistem e-absensi di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, keberadaan mekanisme pemantauan yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjamin validitas dan reliabilitas data yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu ditinjau apakah telah tersedia sistem pemantauan yang mampu memastikan keakuratan data absensi tersebut serta sejauh mana sistem ini diimplementasikan secara konsisten dan transparan

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

"Sampai sejauh ini keakuratan data dikelola dengan baik. Datanya langsung masuk ke sistem pusat dan bisa dipantau oleh bagian kepegawaian. Disini pegawai yang bekerja di bidangnya dapat melakukan cek data harian, mingguan, bahkan bulanan. Dan jika terdapat ketidaksesuaian maka bisa ditindaklanjuti."

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

"Keakuratan data dikelola dengan sistem yang baik, tapi masih bergantung pada kecepatan internet dan kondisi teknis perangkat, dan jika sistem error bisa menimbulkan kesalahan data kalau tidak dipantau dengan ketat."

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Ya, setahu saya ada sistem yang digunakan oleh bagian kepegawaian untuk memantau keakuratan data absensi. Setiap akhir bulan, data absensi itu juga dijadikan dasar dalam penghitungan honor Non ASN, jadi cukup ketat."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Iya, absensi kami selalu direkap oleh staf kepegawaian, lalu dilaporkan ke pimpinan. Mereka bisa melihat langsung siapa yang datang, siapa yang terlambat. Bahkan kadang kami ditegur kalau tidak absen dengan benar."

Penerapan sistem e-absensi di lingkungan pemerintahan, termasuk di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, merupakan bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kehadiran pegawai. Namun, dalam proses implementasinya, tidak jarang muncul berbagai kendala yang menghambat optimalisasi sistem tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami kendala utama yang dihadapi dalam penerapan e-absensi, baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun aspek kebijakan dan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor

Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Kendala yang paling sering dihadapi adalah masalah teknis. Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi saat ini menggunakan e-absensi dengan tipe GPS (Global Positioning System) dan pengambilan foto sebagai metode verifikasi. Penggunaannya biasanya menggunakan smartphone. Jadi kelemahannya itu sudah pasti berhubungan dengan jaringan buruk, baterai habis, delay lokasi, atau bahkan jika pegawai tidak menggunakan smartphone yang canggih menyebabkan akses GPS atau fitur kameranya jadi lambat.”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Kendala paling utama dalam sistem e-absensi ini adalah masih banyak pegawai yang belum terbiasa dengan sistem digital. Jadi kendalanya bukan cuma teknis, tapi juga dari segi SDM—perlu ada pelatihan lagi biar semua bisa pakai sistem ini dengan benar.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Kendalanya kadang di sistem aplikasinya yang error, terutama saat jaringan internet lambat. Itu bisa bikin pegawai dianggap tidak hadir padahal sebenarnya datang."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Kendalanya yang sering saya alami itu kalau mesin absensi tidak berfungsi, atau saat ada pemadaman listrik. Selain itu, kalau pegawai dinas luar, kadang

belum bisa absen secara fleksibel ya karena kadang kalau diluar jaringan bisa lambat, error dll.”

Digitalisasi sistem kehadiran melalui e-absensi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kedisiplinan pegawai. Sejak diterapkan di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, e-absensi diharapkan membawa berbagai manfaat, baik dalam hal pengawasan kehadiran maupun transparansi data kepegawaian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apa saja manfaat utama yang benar-benar dirasakan oleh instansi maupun pegawai sejak sistem ini mulai diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Manfaat dari penggunaan e-absensi adalah data kehadiran jadi lebih transparan dan mudah dipantau dan tidak bisa dimanipulasi. Karena absensi dilakukan dengan menggunakan fitur foto dan akses lokasi. Pegawai juga lebih disiplin karena tahu absensinya terekam otomatis.”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Manfaat utama dari e-absensi ini adalah efisiensi kerja. Misalnya saja tidak perlu lagi rekap manual, semua data langsung tercatat otomatis dan bisa langsung dijadikan dasar untuk evaluasi kinerja.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah

tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Menurut saya manfaat utamanya adalah semua jadi lebih teratur. Kita jadi lebih disiplin, dan ada bukti absensi yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama buat pegawai Non ASN yang honorannya tergantung dari absensi."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Kami merasa lebih jelas aturannya sekarang. Jam kerja jadi lebih disiplin, dan kehadiran kami terekam secara digital. Ini penting buat kami karena data itu jadi dasar untuk pembayaran honor tiap bulan."

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara dengan empat narasumber penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-absensi merupakan bagian dari upaya digitalisasi administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan kehadiran pegawai. Kebijakan e-absensi secara umum telah memiliki landasan yang jelas dan merujuk pada Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2023, yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja, mekanisme absensi, serta sanksi terhadap pelanggaran disiplin.

Keakuratan dan validitas data absensi dinilai sudah cukup baik karena data tercatat secara otomatis dan dapat dipantau oleh bagian kepegawaian. Sistem pemantauan internal telah berjalan untuk menjamin ketepatan data, termasuk sebagai dasar evaluasi kinerja dan penghitungan honor pegawai.

Adapun manfaat utama yang dirasakan dari penerapan e-absensi ini antara lain adalah meningkatnya disiplin pegawai, kemudahan dalam proses pemantauan kehadiran secara *real-time*, efisiensi dalam proses administrasi, serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data kepegawaian. Meskipun demikian, untuk mencapai implementasi yang optimal, dibutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

4.1.2 Kinerja Kebijakan

Peningkatan kedisiplinan pegawai merupakan salah satu tujuan utama dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di tengah perkembangan teknologi, kebijakan e-absensi menjadi instrumen penting untuk memperkuat sistem pengawasan kehadiran pegawai secara lebih akurat dan real time. Di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, penerapan kebijakan e-absensi perlu ditinjau dari segi efektivitasnya dalam mendorong budaya disiplin kerja serta sejauh mana sistem ini berkontribusi terhadap peningkatan kinerja aparatur.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Penerapan e-absensi sangat membantu meningkatkan kedisiplinan. Karena sistem mencatat waktu kehadiran secara otomatis dan tidak bisa dimanipulasi, pegawai jadi lebih sadar waktu dan lebih tertib dalam jam kerja.”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Efek e-absensi terasa di awal penerapan, karena pegawai takut tercatat telat. Tapi seiring waktu, kalau pengawasan tidak konsisten, kedisiplinan bisa kembali longgar. Jadi penerapan saja tidak cukup, perlu ada kontrol rutin.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

“Menurut saya, penerapan e-absensi ini cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan. Karena sistem ini pakai GPS dan foto, jadi kita benar-benar harus berada di lingkungan kantor saat absen. Ini membuat pegawai lebih tepat waktu dan tidak bisa titip absen seperti dulu.”

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

“Menurut saya, e-absensi dengan GPS dan foto sudah membantu mendorong pegawai untuk lebih disiplin. Kita jadi lebih sadar waktu, karena tahu kalau sistem bisa langsung mendeteksi posisi kita dan butuh foto sebagai bukti kehadiran.”

Keberhasilan implementasi kebijakan e-absensi tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan pegawai terhadap aturan yang berlaku. Di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, e-absensi diterapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan kedisiplinan kerja. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana pegawai mematuhi

kebijakan tersebut serta bagaimana tingkat kepatuhan ini berpengaruh terhadap efektivitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Kebanyakan pegawai sudah patuh. Mereka masuk dan pulang sesuai jadwal karena tahu absensinya dipantau secara elektronik dan bisa berdampak pada tunjangan atau penilaian kinerja.”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Tingkat kepatuhan bervariasi. Ada yang benar-benar taat, tapi ada juga yang hanya formalitas absen. Ini terjadi karena belum semua pegawai memahami bahwa e-absensi bukan sekadar pencatatan, tapi bagian dari penilaian kinerja.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

“Sebagian besar pegawai sudah mematuhi aturan e-absensi ini, apalagi karena absensi dijadikan dasar pemberian honor dan penilaian kinerja. Tapi memang masih ada beberapa yang kadang telat absen atau lupa foto, terutama di awal penerapan.”

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor

Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Tingkat kepatuhan pegawai sekarang meningkat. Hampir semua sudah mengikuti prosedur absensi sesuai jadwal. Tapi kadang ada juga yang belum disiplin karena alasan teknis atau lupa foto. Tapi dibanding sebelumnya, sudah jauh lebih tertib."

Pemantauan kinerja dan evaluasi kerja pegawai merupakan aspek krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional. Seiring dengan penerapan sistem e-absensi di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, muncul harapan bahwa kehadiran teknologi ini dapat menjadi alat bantu yang objektif dalam menilai disiplin dan produktivitas pegawai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana mekanisme pemantauan kinerja dan evaluasi kerja diterapkan melalui e-absensi, serta sejauh mana sistem ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam manajemen kepegawaian.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

"Data dari e-absensi digunakan sebagai bahan evaluasi berkala. Setiap bulan, bagian kepegawaian merekap dan menyampaikan laporan ke atasan. Dari sana bisa dilihat siapa yang sering telat atau tidak hadir tanpa keterangan."

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Pemantauannya masih bersifat administratif. Belum semua atasan menjadikan data e-absensi sebagai dasar evaluasi menyeluruh. Padahal kalau diintegrasikan dengan target kerja, hasilnya bisa lebih akurat.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Setiap data absensi bisa langsung dilihat oleh atasan atau bagian kepegawaian karena sistemnya online. Jadi kalau ada pegawai yang sering terlambat atau absen tanpa keterangan, langsung kelihatan dan bisa diberi teguran atau evaluasi."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Absensi bisa dipantau langsung dari dashboard sistem oleh bagian kepegawaian. Mereka bisa tahu siapa saja yang hadir, tepat waktu, atau terlambat. Data ini jadi bahan evaluasi juga, terutama saat penilaian kinerja bulanan atau laporan ke pimpinan."

Implementasi kebijakan e-absensi di lingkungan pemerintahan, termasuk di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini tidak lepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Dari perspektif kinerja kebijakan, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang muncul, baik terkait dengan kesiapan infrastruktur, pemahaman dan dukungan dari pegawai, hingga konsistensi pelaksanaan dan pengawasan terhadap aturan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Kendalanya lebih ke teknis, seperti perangkat error, listrik mati, atau jaringan internet yang lambat. Hal ini bisa menyebabkan data tidak akurat dan memengaruhi penilaian kinerja”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Dari segi kebijakan, belum ada standar operasional baku yang jadi pedoman seluruh pegawai. Kadang antar bagian punya cara interpretasi yang berbeda tentang ketentuan absen dan toleransi waktu.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

“Yang paling sering jadi kendala itu sinyal GPS yang lemah atau aplikasi yang error, terutama saat jaringan internet buruk. Kadang juga posisi GPS tidak akurat walaupun kita sudah di kantor, jadi absensi gagal masuk. Itu bisa bikin repot.”

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

“Kendala yang sering muncul itu masalah teknis, seperti aplikasi susah dibuka, sinyal lemah, atau lokasi tidak terdeteksi padahal kita sudah di kantor. Kadang juga foto tidak bisa diunggah karena koneksi internet lambat.”

Dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berbagai inovasi kebijakan terus dikembangkan, salah satunya melalui penerapan e-absensi. Di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pegawai melalui pencatatan kehadiran yang transparan, real time, dan minim manipulasi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana manfaat kebijakan e-absensi ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas individu maupun kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Manfaatnya besar. E-absensi membuat kehadiran pegawai terekam jelas, jadi setiap orang bertanggung jawab atas waktu kerjanya. Ini meningkatkan akuntabilitas karena tidak ada ruang untuk manipulasi”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Akuntabilitas meningkat, tapi masih perlu diperkuat dengan integrasi ke sistem penilaian kinerja secara menyeluruh. Kalau hanya absensi tanpa evaluasi kerja, maka fungsinya belum maksimal.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Dengan sistem ini, kehadiran kita tercatat secara otomatis dan akurat. Ini membuat semua pegawai lebih bertanggung jawab terhadap jam kerja dan tidak bisa lagi memanipulasi data kehadiran. Jadi dari sisi akuntabilitas, kebijakan ini cukup berhasil."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Manfaat utamanya adalah kita jadi lebih bertanggung jawab dengan kehadiran dan waktu kerja. Tidak bisa sembarangan absen karena semua terekam secara digital. Ini bikin sistem kerja jadi lebih transparan dan profesional."

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara dengan empat narasumber penelitian, maka dapat disimpulkan Penerapan kebijakan e-absensi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi secara umum menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja, terutama dalam hal kedisiplinan, kepatuhan, pemantauan, dan akuntabilitas pegawai. Seluruh narasumber sepakat bahwa kehadiran sistem berbasis GPS dan foto secara signifikan mendorong kedisiplinan kerja, karena sistem ini meminimalkan potensi manipulasi data dan meningkatkan kesadaran waktu pegawai.

Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kebijakan e-absensi tergolong cukup tinggi, terutama karena adanya kaitan langsung antara kehadiran dan penilaian kinerja atau tunjangan. Namun, masih ditemukan praktik absen yang bersifat formalitas serta ketidaktahuan sebagian pegawai terhadap makna strategis e-absensi sebagai alat evaluasi kinerja. Dari sisi pemantauan dan evaluasi, data e-absensi telah digunakan oleh bagian kepegawaian sebagai bahan laporan dan evaluasi rutin.

Meskipun begitu, belum semua atasan secara aktif menggunakan data tersebut sebagai dasar evaluasi menyeluruh. Integrasi antara absensi dan pencapaian target kerja masih menjadi catatan penting agar evaluasi kinerja lebih holistik dan objektif.

Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, terutama kendala teknis seperti error aplikasi, sinyal GPS yang lemah, serta keterbatasan infrastruktur jaringan. Selain itu, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang baku membuat interpretasi aturan absen berbeda-beda antar bagian, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan. Meskipun terdapat kendala, manfaat utama kebijakan e-absensi terlihat jelas dalam peningkatan akuntabilitas individu. Dengan sistem pencatatan kehadiran yang transparan, otomatis, dan real time, pegawai menjadi lebih bertanggung jawab atas waktu kerjanya. Hal ini memperkuat budaya kerja yang disiplin, transparan, dan profesional sebagai fondasi menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan modern.

4.1.3 Sumber Daya

Keberhasilan implementasi sistem e-absensi tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, kemampuan dan ketersediaan SDM menjadi faktor kunci dalam menjamin kelancaran operasional, pemantauan data, serta penanganan kendala teknis yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi

apakah instansi ini telah memiliki SDM yang cukup dan kompeten dalam mendukung pengelolaan sistem e-absensi secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Secara jumlah, SDM yang menangani e-absensi sudah mencukupi. Tapi dari segi kompetensi, masih ada yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal troubleshooting teknis dan pemahaman sistem.”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Belum sepenuhnya cukup. Kadang saat sistem bermasalah, hanya satu-dua orang yang benar-benar paham cara menanganinya. Perlu pelatihan rutin untuk memperkuat tim pengelola”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Menurut saya, SDM yang mengelola e-absensi di kantor ini sudah ada dan cukup kompeten, tapi masih terbatas. Jika sistem mengalami gangguan, kadang penanganannya agak lambat karena hanya beberapa orang saja yang menguasai teknisnya."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Kalau dari yang saya lihat, SDM-nya cukup, tapi belum merata pemahamannya. Ada yang ahli teknis, tapi belum tentu bisa bantu saat terjadi kendala langsung di lapangan. Jadi masih butuh peningkatan kapasitas."

Penerapan e-absensi sebagai alat pengukur kehadiran dan kedisiplinan pegawai merupakan bagian dari upaya penegakan aturan kepegawaian yang berbasis teknologi. Dalam konteks pemerintahan daerah, termasuk di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, sistem ini idealnya harus sejalan dengan standar disiplin yang telah diatur dalam peraturan kepegawaian daerah. Oleh karena itu, penting untuk ditelaah apakah pelaksanaan e-absensi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, serta sejauh mana sistem ini mampu mencerminkan prinsip-prinsip kedisiplinan yang menjadi dasar pembinaan ASN.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

"Sudah cukup sesuai. Sistem ini dirancang mengikuti aturan kepegawaian, termasuk batas toleransi keterlambatan dan cuti."

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

"Pada dasarnya sesuai, tapi perlu penyesuaian lanjutan agar lebih terintegrasi dengan peraturan terbaru. Misalnya, dalam hal perhitungan kinerja berbasis absensi, belum semua dimaksimalkan."

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah

tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Secara umum, e-absensi ini sudah sesuai dengan peraturan kedisiplinan kepegawaian. Kita dituntut hadir tepat waktu, dan sistemnya merekam data absensi secara digital. Dan itu juga berlaku pada Non ASN.."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Menurut saya, e-absensi ini sudah sejalan dengan standar disiplin PNS karena mengatur jam masuk dan keluar kerja dengan ketat. Bahkan bagi kami Non ASN, penerapannya tidak kalah ketat."

Dalam era digitalisasi administrasi pemerintahan, keakuratan dan keabsahan data kehadiran pegawai menjadi aspek penting dalam mendukung manajemen kinerja yang transparan dan akuntabel. Salah satu tantangan utama dalam penerapan e-absensi adalah memastikan bahwa data yang tercatat benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, perlu ditinjau apakah di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi telah diterapkan sistem pemantauan real-time yang efektif untuk menjamin validitas dan integritas data absensi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

"Ada sistem dashboard real-time yang bisa diakses oleh admin dan bagian kepegawaian. Jadi data kehadiran langsung terlihat begitu pegawai absen."

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Sebenarnya ada, tapi kecepatan aksesnya kadang terganggu jaringan. Jadi real-time-nya kurang optimal, apalagi kalau terjadi gangguan server/jaringan yang mengakibatkan delay.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Ya, data absensi langsung masuk ke sistem secara real-time. Jadi bagian kepegawaian bisa langsung tahu siapa yang hadir, siapa yang belum, lengkap dengan lokasi dan foto. Ini sangat membantu untuk memastikan data benar-benar akurat."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Data absensi memang langsung masuk ke sistem dan bisa dicek oleh bagian kepegawaian. Jadi pemantauan sudah cukup real-time, walaupun kadang ada delay jika internet terganggu."

Penerapan e-absensi di lingkungan instansi pemerintah, termasuk di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kehadiran pegawai. Namun, sebagaimana kebijakan berbasis teknologi lainnya, implementasi e-absensi tidak lepas dari berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Kendala tersebut dapat berasal dari aspek teknologi, seperti gangguan sistem dan keterbatasan

infrastruktur; aspek sumber daya manusia, seperti kurangnya pemahaman atau resistensi pegawai; serta aspek regulasi, seperti belum optimalnya petunjuk teknis atau ketidaksesuaian kebijakan pelaksana dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan utama ini secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas implementasi di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Dari sisi teknologi, kadang sistem GPS dan foto bisa mengalami masalah seperti delay lokasi, gangguan jaringan dan lain sebagainya. Dari SDM, masih ada pegawai yang belum familiar dengan sistem serta penggunaan perangkat smartphone yang kurang dikuasai. Dan dari sisi regulasi sebenarnya mendukung, tapi perlu penguatan teknis dalam implementasinya.”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Selain masalah perangkat dan gangguan sistem, kendalanya lebih ke mindset pegawai. Masih ada yang anggap sistem ini hanya formalitas. Secara teknis juga, jaringan dan pemeliharaan alat belum maksimal. Perlu SOP yang lebih tegas.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Kendalanya ada di jaringan internet, terutama kalau sinyal lemah. Juga ada beberapa pegawai yang belum terlalu paham cara menggunakan aplikasinya. Dari sisi regulasi, seharusnya ada sosialisasi yang lebih menyeluruh, terutama untuk pegawai Non ASN."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Kendalanya ada di aplikasi yang kadang error dan sinyal GPS yang tidak akurat. Di sisi SDM, tidak semua pegawai terbiasa dengan teknologi. Untuk regulasi, perlu ada penyesuaian kalau pegawai sedang dinas luar, agar tetap bisa absen tanpa harus di kantor."

Penerapan sistem e-absensi di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi tidak hanya ditujukan untuk mencatat kehadiran, tetapi juga untuk mendorong peningkatan produktivitas pegawai. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis waktu nyata, e-absensi mampu menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin, mendorong pegawai untuk lebih bertanggung jawab terhadap jam kerja, serta memudahkan evaluasi kinerja berbasis data yang akurat. Manfaat ini berkontribusi langsung terhadap efisiensi kerja dan pencapaian target layanan pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

"Produktivitas meningkat karena pegawai jadi lebih tertib masuk kerja. Untuk meningkatkan pemahaman, perlu pelatihan singkat dan panduan praktis, khususnya bagi pegawai yang kurang paham teknologi"

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Manfaatnya terasa pada efisiensi waktu dan pemantauan kehadiran. Tapi belum semua pegawai sadar pentingnya sistem ini. Masukan saya, buat workshop ringan yang interaktif agar mereka lebih paham dan tertarik.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Manfaatnya jelas terasa, karena pegawai jadi lebih produktif dan tidak bisa sembarangan absen. Kehadiran lebih terpantau dan data lebih akuntabel. Saran saya, perlu pelatihan rutin atau panduan tertulis supaya semua pegawai, termasuk yang baru, bisa lebih paham menggunakan sistem ini."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"E-absensi membuat semua jadi lebih tertib dan jelas. Pegawai jadi tidak bisa main-main dengan kehadiran. Untuk meningkatkan pemahaman, sebaiknya diadakan simulasi penggunaan aplikasi dan pendampingan awal bagi pegawai baru."

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara dengan empat narasumber penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan sistem e-absensi secara kuantitatif telah memadai. Namun demikian, dari segi kualitas dan kompetensi teknis, masih terdapat sejumlah kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Beberapa narasumber

mengungkapkan bahwa kemampuan SDM dalam menangani permasalahan teknis, seperti *troubleshooting* dan pemahaman sistem secara menyeluruh, belum merata di antara seluruh petugas yang terlibat.

Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada individu tertentu yang memiliki keahlian teknis, sehingga penanganan gangguan pada sistem e-absensi tidak dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis secara berkala, penyusunan panduan praktis, serta pendampingan khusus bagi pegawai yang belum terbiasa dengan sistem digital.

Dengan demikian, implementasi e-absensi yang optimal tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi SDM dalam mengelola serta menyesuaikan diri dengan sistem yang berbasis digital tersebut. Peningkatan kompetensi ini menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan absensi yang efektif, akurat, dan berkelanjutan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi.

4.1.4 Komunikasi

Efektivitas penerapan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses komunikasi internal berlangsung antara pimpinan dan pegawai. Dalam konteks kebijakan e-absensi di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, sistem komunikasi memegang peran penting dalam menyampaikan informasi, tujuan, serta teknis pelaksanaan kebijakan tersebut secara menyeluruh dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana pola komunikasi yang dibangun oleh pimpinan—apakah bersifat satu arah, dua arah, formal,

informal, atau berbasis teknologi—dan sejauh mana komunikasi tersebut mampu membangun pemahaman, meningkatkan partisipasi, serta mengurangi resistensi dari pegawai dalam menjalankan sistem e-absensi.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Biasanya melalui rapat dinas atau briefing pagi. Tapi belum rutin dilakukan, jadi kadang informasi tidak sampai ke semua pegawai.”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Penyampaian lewat grup WhatsApp dan surat edaran. Cukup efektif, tapi masih perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan langsung agar tidak multitafsir.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

“Sosialisasi awal memang dilakukan langsung oleh atasan, biasanya melalui rapat staf atau briefing pagi. Tapi tidak semua pegawai bisa ikut karena keterbatasan waktu. Jadi informasinya kadang hanya disampaikan dari mulut ke mulut.”

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Komunikasi dari pimpinan ke pegawai biasanya dilakukan lewat grup WhatsApp dan pengumuman saat apel. Tapi kadang kurang detail, jadi pegawai harus tanya sendiri kalau belum paham."

Penyampaian aturan dan perubahan kebijakan secara efektif merupakan elemen krusial dalam memastikan kelancaran implementasi sistem e-absensi di lingkungan kerja. Di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, keberhasilan penerapan kebijakan e-absensi sangat bergantung pada bagaimana informasi disampaikan kepada seluruh pegawai, baik dalam bentuk sosialisasi formal, surat edaran, forum internal, maupun melalui media digital. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji metode dan saluran komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan aturan atau perubahan kebijakan e-absensi, serta mengevaluasi sejauh mana pendekatan tersebut mampu menjangkau seluruh pegawai secara merata dan dipahami dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

"Umumnya lewat surat edaran resmi dari bagian kepegawaian. Namun, tidak semua pegawai membacanya secara menyeluruh."

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

"Melalui email dinas dan media komunikasi internal. Tapi seringkali tidak ada penjelasan lisan atau forum tanya jawab, jadi pemahamannya kurang merata."

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Biasanya aturan baru disampaikan lewat grup WhatsApp kantor atau saat apel. Tapi kadang ada pegawai yang kurang memperhatikan, jadi tidak semua informasi tersampaikan dengan baik."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Kalau ada perubahan aturan, biasanya diumumkan lewat pesan digital. Tapi menurut saya, akan lebih efektif kalau juga diberikan dalam bentuk tertulis atau dipasang di papan informasi kantor."

Dalam upaya menjaga integritas dan akurasi data kehadiran pegawai, keberadaan sistem pelaporan terhadap ketidaksesuaian atau potensi kecurangan dalam penggunaan e-absensi menjadi sangat penting. Di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, sistem ini idealnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin, sekaligus memberikan ruang bagi pelaporan insiden secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu ditinjau apakah telah tersedia prosedur pelaporan yang jelas, aman, dan responsif terhadap indikasi penyalahgunaan sistem e-absensi, serta bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap laporan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor

Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Laporan bisa disampaikan ke atasan langsung atau bagian kepegawaian. Tapi belum ada sistem khusus yang memudahkan laporan anonim.”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Biasanya laporan disampaikan secara manual, dan itu bisa menimbulkan rasa sungkan karena antarpegawai saling kenal. Harusnya ada sistem pelaporan digital yang aman.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Sejauh yang saya tahu, kalau ada dugaan kecurangan atau masalah absensi, pegawai bisa langsung melapor ke bagian kepegawaian atau atasan langsung. Tapi belum ada sistem resmi seperti aplikasi pengaduan atau formulir khusus."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Belum ada sistem pelaporan yang formal. Kalau ada ketidaksesuaian, biasanya disampaikan langsung ke atasan. Tapi tidak semua pegawai berani melapor, apalagi kalau menyangkut rekan kerja."

Kelancaran operasional sistem e-absensi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi antara pengguna

dan pengelola sistem. Di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, kemungkinan adanya hambatan komunikasi antara pegawai dan pengelola e-absensi menjadi isu penting, terutama saat muncul masalah teknis yang memerlukan penanganan cepat dan akurat. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana komunikasi berjalan secara responsif, terbuka, dan dua arah dalam menangani kendala teknis, serta apakah telah tersedia saluran komunikasi yang memadai untuk mencegah kesalahpahaman dan keterlambatan penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

“Hambatan utama adalah saat sistem error. Pegawai bingung harus lapor ke siapa, dan responsnya kadang lambat.”

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Hambatan utamanya adalah komunikasi berjalan, tapi belum sistematis. Tidak ada SOP atau saluran khusus untuk menangani komplain, jadi pegawai harus cari info sendiri.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Kadang ada hambatan, terutama saat aplikasi bermasalah. Tidak semua pegawai tahu harus menghubungi siapa, dan kalau staf teknis tidak ada di tempat, masalah bisa berlarut. Responsnya juga kadang lambat."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Ya, ada hambatan. Kadang saat aplikasi error, kami tidak tahu harus lapor ke siapa. Adminnya juga tidak selalu standby. Seharusnya ada orang yang khusus ditugaskan untuk menangani hal ini."

Keberlanjutan sistem e-absensi sangat bergantung pada dukungan seluruh elemen organisasi, termasuk terbangunnya komunikasi yang efektif antara manajemen dan pegawai. Komunikasi yang terbuka, responsif, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, pembaruan sistem, maupun kendala teknis dapat dipahami dan diselesaikan secara tepat. Di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, penting untuk mengkaji bagaimana strategi komunikasi internal dirancang dan diterapkan guna memperkuat kolaborasi, meningkatkan pemahaman pegawai, serta membangun komitmen bersama terhadap penggunaan sistem e-absensi secara konsisten dan berintegritas.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber pertama penelitian yakni Bapak Irfan Nurdiansyah S.STP., M.SP selaku Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025, mengatakan bahwa:

"Perlu dibentuk tim khusus atau koordinator e-absensi di tiap bagian yang jadi penghubung langsung antara pegawai dan manajemen."

Sementara itu, menurut narasumber kedua penelitian, yakni Bapak Dedy Hertino S.E., M.Si selaku Analisis Kebijakan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Rabu, 16 April 2025 mengatakan bahwa:

“Komunikasi dua arah harus diperkuat, misalnya lewat forum bulanan, sosialisasi langsung, dan survei rutin untuk evaluasi sistem yang ada.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga penelitian, yakni Ibu Afrina Eka Putri, S.STP selaku Kasubbag Umum dan Rumah tangga di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada hari Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Menurut saya, perlu ada saluran komunikasi resmi seperti helpdesk atau admin khusus yang menangani masalah absensi. Selain itu, sebaiknya ada SOP tertulis dan pelatihan berkala agar pegawai lebih paham dan tidak bingung saat ada kendala."

Sedangkan menurut narasumber keempat penelitian, yakni Ibu Putri Widyasari S.E., selaku pegawai bidang Protokol (THL) dan Admin e-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi yang dilakukan pada Kamis, 17 April 2025 mengatakan bahwa:

"Menurut saya harus dibuat jalur komunikasi yang jelas, seperti admin absensi khusus, atau bahkan aplikasi pengaduan kecil. Selain itu, bisa juga diadakan forum tanya jawab rutin atau sesi evaluasi supaya komunikasi dua arah lebih terbuka."

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara dengan empat narasumber penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi sistem e-absensi telah dilakukan melalui berbagai saluran seperti rapat staf, briefing pagi, grup WhatsApp, surat edaran, dan email dinas. Namun, efektivitas penyampaian informasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal keterjangkauan, kejelasan pesan, dan konsistensi pelaksanaan. Tidak semua pegawai dapat mengikuti forum tatap muka karena keterbatasan waktu, dan komunikasi digital seringkali kurang dilengkapi dengan penjelasan langsung, yang berpotensi menimbulkan multitafsir.

Dalam hal penyampaian perubahan kebijakan atau aturan baru terkait e-absensi, mayoritas informasi disalurkan secara digital atau lisan, namun belum sepenuhnya diikuti dengan tindak lanjut yang sistematis. Hal ini menyebabkan sebagian pegawai tidak memperoleh informasi secara utuh, sehingga menghambat pemahaman yang menyeluruh terhadap kebijakan yang berlaku. Hambatan komunikasi juga tampak dalam konteks penanganan kendala teknis. Ketika terjadi gangguan sistem, banyak pegawai merasa tidak mengetahui kepada siapa harus melapor, dan tidak adanya petugas teknis yang siaga memperlambat proses penanganan. Ketiadaan SOP khusus atau jalur komunikasi formal untuk menyampaikan permasalahan teknis menjadi tantangan tersendiri bagi kelancaran operasional sistem.

Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam strategi komunikasi internal, termasuk pembentukan tim atau admin khusus e-absensi di setiap bagian, penyusunan SOP komunikasi yang jelas, serta pengadaan forum dialog atau sesi evaluasi rutin yang mendorong komunikasi dua arah antara manajemen dan pegawai. Komunikasi yang responsif, terbuka, dan sistematis akan menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan dan efektivitas sistem e-absensi secara keseluruhan.

4.2. Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan secara mendalam hasil temuan penelitian mengenai implementasi kebijakan e-absensi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi. Pembahasan disusun berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Meter & Horn dalam Pramono (2022) dan didukung oleh teori-teori relevan lainnya. Analisis dibagi ke dalam empat kategori utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu: (1) Standar dan Kebijakan, (2) Kinerja Kebijakan, (3) Sumber Daya, dan (4) Komunikasi. Masing-masing kategori dibahas dengan menyesuaikan konteks empiris di lapangan dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis, untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan e-absensi telah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Berikut pembahasannya:

4.2.1 Standar dan Kebijakan

Penerapan sistem e-absensi di Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital di bidang administrasi kepegawaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dapat diketahui bahwa kebijakan ini telah memiliki dasar hukum yang jelas, yakni melalui Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2023, yang secara eksplisit mengatur mekanisme pelaksanaan absensi, ketentuan jam kerja, serta sanksi atas pelanggaran disiplin.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn, maka kebijakan e-absensi ini telah memenuhi salah satu variabel penting, yaitu “standar dan sasaran kebijakan”. Dalam perspektif Meter dan Horn (dalam

Pramono, 2022:8), standar dan sasaran kebijakan mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan secara konkret dan spesifik. Kejelasan standar menjadi sangat penting agar pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi secara obyektif untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya.

Dalam konteks ini, kebijakan e-absensi memiliki sasaran jangka pendek berupa peningkatan disiplin pegawai dan efisiensi administrasi, serta sasaran jangka panjang dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kehadiran pegawai secara digital. Keberadaan regulasi formal sebagai acuan pelaksanaan telah memberikan arah dan batasan operasional yang jelas kepada seluruh pihak terkait. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan tidak hanya hadir sebagai ide normatif, tetapi juga telah diinstitutionalkan dalam bentuk aturan yang dapat dipantau dan diukur efektivitasnya.

Lebih lanjut, kejelasan tujuan dan mekanisme pemantauan internal yang telah diterapkan, seperti pencatatan otomatis dan keterlibatan bagian kepegawaian dalam pengawasan data, menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan dan instrumen implementasi. Namun, seperti diungkapkan para narasumber, tantangan tetap ada dalam hal infrastruktur dan konsistensi pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun standar dan sasaran kebijakan sudah jelas, pencapaian hasil optimal tetap membutuhkan dukungan sumber daya dan komitmen implementatif yang berkelanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan teori Meter dan Horn, dapat disimpulkan bahwa aspek standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi e-absensi di Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi telah terpenuhi secara normatif dan

operasional, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pendukung lainnya untuk memastikan tercapainya hasil kebijakan secara maksimal.

Hal tersebut senada dengan dengan pendapat Anderson dalam Wahab (2014:8), kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang secara sadar dirancang oleh seorang aktor atau kelompok aktor dalam rangka menyelesaikan persoalan tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan e-absensi adalah bentuk respons konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan kedisiplinan dan transparansi kehadiran pegawai. Kebijakan tersebut tidak muncul secara kebetulan, tetapi sebagai hasil dari keputusan sadar oleh pihak berwenang (Wali Kota dan perangkat daerah terkait) untuk mencapai tujuan administratif yang lebih baik.

4.2.2 Kinerja Kebijakan

Penerapan kebijakan e-absensi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian, khususnya dalam hal kedisiplinan, kepatuhan, pemantauan, dan akuntabilitas. Temuan dari wawancara dengan empat narasumber memperlihatkan bahwa sistem absensi berbasis GPS (*Global Positioning System*) dan **foto** telah berhasil mengurangi potensi manipulasi data kehadiran serta mendorong peningkatan kesadaran waktu kerja para pegawai.

Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan Salmin dan Dewi (2022: 45) yang menjelaskan bahwa kehadiran sistem e-absensi dapat memberikan peningkatan, untuk mempermudah proses presensi kedatangan maupun kepulangan pegawai atau tenaga pegawai lainnya, sistem ini akan dibuat dengan GPS (*Global Positioning System*) guna mengurangi kecurangan atau manipulasi presensi oleh

pegawai. Aplikasi GPS (*Global Positioning System*) banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama dalam menemukan lokasi. Untuk mendukung kebijakan kampus, kecanggihan aplikasi GPS (*Global Positioning System*) untuk menjangkau lokasi tujuan tentunya tidak hanya bisa digunakan untuk memandu perjalanan saja dengan inovasi yang kreatif hal ini bisa memiliki manfaat yang lebih seperti dalam hal memngontrol kinerja pegawai

Dalam konteks teori Meter dan Horn dalam Pramono (2022: 8), aspek ini dapat dikaitkan dengan variabel "kinerja kebijakan", yang merujuk pada sejauh mana standar dan sasaran kebijakan berhasil dicapai. Penerapan e-absensi jelas memiliki sasaran untuk meningkatkan kedisiplinan dan akuntabilitas pegawai, dan berdasarkan hasil temuan lapangan, sebagian besar indikator tersebut telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja kebijakan sudah berada pada jalur yang benar, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Muharman dkk (2023: 668) yang menjelaskan bahwa salah satu aplikasi pengguna yang dapat dijalankan pemerintah adalah aplikasi e-absensi. Hal ini bertujuan agar dengan adanya aplikasi tersebut dapat mencegah keterlambatan pegawai yang menjadi penghalang atau pembenaran atas tidak terpenuhinya kewajiban terkait ketidakhadiran pegawai. ASN dapat melakukan absensi secara cepat dan mandiri dengan aplikasi ini sehingga tidak perlu lagi mengantri. Kepatuhan dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan dalam menangani ASN yang nakal karena keterlambatan kehadiran.

Lebih jauh, mengacu pada pendapat Pramono (2022:2), implementasi kebijakan adalah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, yang bisa dilakukan melalui program-program langsung atau formulasi kebijakan turunan. Dalam kasus e-absensi ini, implementasi telah dilakukan dalam bentuk program aplikasi berbasis digital, namun kelemahan masih terlihat pada aspek teknis dan kelembagaan. Masalah seperti error aplikasi, lemahnya sinyal GPS, merupakan faktor penghambat yang dapat menurunkan efektivitas implementasi di tingkat operasional.

Terlepas dari hambatan tersebut, manfaat dari kebijakan e-absensi tetap nyata. Sistem yang transparan dan otomatis telah membentuk akuntabilitas individu, memperkuat budaya kerja yang disiplin dan profesional, serta menjadi pondasi penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Ini menunjukkan bahwa kebijakan telah memiliki dampak transformasional, meskipun perlu perbaikan dalam pelaksanaan teknis dan kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan dan keselarasan sasaran kebijakan.

4.2.3 Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber, ditemukan bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan e-absensi di Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi secara kuantitatif sudah memadai, namun masih menghadapi kendala serius dalam aspek kualitas dan kompetensi teknis. Masih terbatasnya kemampuan teknis SDM dalam memahami sistem secara menyeluruh, serta ketidaksiapan dalam menangani gangguan teknis (*troubleshooting*), menimbulkan ketergantungan pada individu tertentu yang

memiliki keahlian lebih. Akibatnya, respons terhadap gangguan sistem menjadi lambat dan tidak efisien.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Meter & Horn dalam Pramono (2022:8), kondisi ini berkaitan erat dengan variabel "sumber daya", yaitu salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Meter & Horn menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh dukungan sumber daya manusia dan finansial yang memadai, tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitas dan efisiensi penggunaannya. Dalam konteks ini, meskipun jumlah SDM cukup, kualitas kompetensi teknis belum merata, sehingga efektivitas implementasi kebijakan e-absensi masih belum optimal.

Kondisi ini juga sejalan dengan pandangan Kurniawan dkk (2019:60) yang menjelaskan bahwa absensi elektronik merupakan alat berbasis teknologi yang telah terintegrasi dengan data pegawai secara otomatis, dan berfungsi untuk mencatat kehadiran dan kepulangan pegawai secara *real-time*. Artinya, sistem ini bersifat teknologis dan otomatis, sehingga pengelolaannya memerlukan pemahaman teknis agar sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika operator atau petugas tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai, maka keunggulan teknologi seperti akurasi, kecepatan, dan otomatisasi akan menjadi tidak maksimal dan bahkan bisa menimbulkan kesalahan input atau gangguan dalam pelaporan kehadiran.

Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Gisella dkk (2023: 237) yang menjelaskan bahwa penggunaan absensi berbasis elektronik sudah dapat meningkatkan disiplin pegawai, dilihat dari disiplin kerja yang terungkap sebagai

aspek krusial dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan melibatkan kesadaran dan kemauan individu untuk mematuhi aturan dan norma sosial, sehingga diperlukan pendekatan holistik dalam pembinaan disiplin kerja. Dimensi sumber daya manusia menyoroti masih perlunya pemahaman yang lebih baik terkait perkembangan teknologi, khususnya dalam implementasi Absensi Berbasis Elektronik. Pada dimensi pengawasan yang optimal dapat dijamin dengan pemantauan langsung dan efektif dari pimpinan, sehingga tanggung jawab dan hasil kerja pegawai dapat ditingkatkan. Pengawasan sebagai pemantauan dan juga sebagai proses analisis serta penyesuaian yang bertujuan mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi.

Lebih jauh, teknologi digital seperti e-absensi bukan hanya perangkat pasif, melainkan bagian dari sistem informasi manajemen yang membutuhkan operator yang mampu beradaptasi dengan perubahan digital. Tanpa SDM yang memiliki kemampuan tersebut, maka keandalan sistem akan sangat tergantung pada kondisi eksternal atau individu tertentu, yang pada akhirnya akan memperlemah keberlanjutan sistem.

4.2.4 Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi sistem e-absensi di Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi telah dilakukan melalui berbagai saluran formal dan informal seperti rapat staf, briefing pagi, grup WhatsApp, surat edaran, dan email dinas. Namun, efektivitas komunikasi tersebut masih menghadapi tantangan substansial, baik dari segi keterjangkauan, kejelasan pesan, maupun konsistensi pelaksanaan informasi. Tidak semua pegawai mengikuti forum tatap muka karena waktu yang terbatas,

sementara informasi digital cenderung tidak disertai penjelasan mendalam, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan kesenjangan pemahaman.

Situasi ini sangat relevan dengan teori implementasi kebijakan oleh Meter & Horn dalam Pramono (2022:8), yang menyatakan bahwa salah satu variabel penting dalam keberhasilan implementasi adalah komunikasi antar badan pelaksana. Komunikasi harus memiliki mekanisme yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan sebagai pedoman untuk mencapai sasaran kebijakan. Ini termasuk kejelasan prosedur komunikasi, frekuensi rapat rutin, media penyampaian informasi, serta mekanisme umpan balik. Dalam kasus ini, meskipun berbagai media komunikasi sudah digunakan, tidak adanya SOP komunikasi yang baku serta minimnya tindak lanjut sistematis terhadap perubahan kebijakan menjadi kendala besar dalam menyampaikan informasi secara merata dan dipahami dengan benar oleh seluruh pegawai.

Lebih lanjut, permasalahan komunikasi juga muncul dalam konteks penanganan kendala teknis e-absensi. Banyak pegawai tidak mengetahui kepada siapa harus melapor ketika terjadi gangguan sistem, dan tidak tersedianya petugas teknis yang siaga memperlambat proses penyelesaian masalah. Ini menunjukkan bahwa selain komunikasi vertikal dari pimpinan ke staf, komunikasi horizontal antarunit kerja dan petugas teknis juga belum berjalan efektif. Menurut Meter & Horn, komunikasi lintas institusi atau antar bagian yang saling mendukung merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan program yang berhasil, terutama dalam konteks yang bersifat teknis dan operasional seperti e-absensi.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier dalam Pramono (2022:2), yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses memahami apa yang benar-benar terjadi setelah kebijakan disahkan, meliputi segala kegiatan dan kejadian yang muncul dalam praktik administrasi maupun dampaknya terhadap perilaku dan kesadaran aparatur. Dalam hal ini, meskipun e-absensi telah menjadi kebijakan resmi, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya karena komunikasi tidak berjalan secara menyeluruh dan efektif. Hambatan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menunjukkan kurangnya proses pemahaman dan internalisasi kebijakan oleh pelaksana di lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi e-absensi di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi, maka dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Dari aspek standar dan kebijakan, penerapan e-absensi yang digunakan oleh Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi adalah e-absensi dengan model teknologi GPS (*Global Positioning System*) dan pengambilan foto sebagai metode verifikasi. E-absensi ini telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Wali Kota No. 27 Tahun 2023. Namun, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemahaman SOP pegawai dalam penggunaan sistem e-absensi tersebut.
2. Dari aspek kinerja kebijakan, penggunaan e-absensi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kedisiplinan dan akuntabilitas pegawai. Sistem ini memungkinkan monitoring yang lebih objektif terhadap kehadiran pegawai dan tidak bisa dimanipulasi karena absensi berdasarkan foto dan lokasi. Adapun kendalanya yakni adanya *delay* lokasi atau lamanya pengiriman input data karena kelemahan jaringan atau penggunaan perangkat (*smartphone*) yang sudah usang.

3. Dari aspek sumber daya, secara kuantitas sudah memenuhi standar dalam pengelolaan dan penggunaan sistem e-absensi. Namun secara kualitas, masih terdapat kebutuhan akan peningkatan kompetensi teknis pegawai serta penyediaan infrastruktur yang memadai agar sistem dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
4. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan penggunaan e-absensi kepada para pegawai telah dilakukan melalui berbagai media internal, seperti melalui rapat, meeting, apel kerja, ataupun sosialisasi langsung dari atasan kepada internal divisinya masing-masing. Namun kebanyakan dari sosialisasi ini sifatnya masih dominan satu arah, sehingga terkadang pada awal penggunaan, sebagian kecil pegawai masih sulit mengakses e-absensi ataupun yang sedang berada di lapangan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya memperkuat regulasi teknis dengan menyusun dan menyosialisasikan SOP yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh seluruh pegawai, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan absensi.
2. Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala kepada seluruh pegawai, khususnya operator dan pengelola e-absensi, untuk meningkatkan pemahaman sistem serta meminimalisir kendala teknis.

3. Diperlukan pembentukan tim pengawas atau unit khusus yang bertanggung jawab atas monitoring keakuratan data e-absensi dan penanganan pelanggaran, agar kebijakan berjalan secara konsisten dan adil.
4. Manajemen perlu menciptakan forum komunikasi dua arah antara pimpinan dan pegawai, baik secara formal maupun informal, guna meningkatkan partisipasi dan pemahaman terhadap kebijakan yang diterapkan.
5. Peningkatan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat absensi yang terkalibrasi dengan baik, juga menjadi hal penting untuk menunjang kelancaran implementasi sistem e-absensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi & Setiawan, Johan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Arikunto S. (2020). *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Gisella R, *et al.* (2023). Penyelenggaraan Absensi Berbasis Elektronik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 05, No. 02, 237-249, E-ISSN: 2615-3351.
- Ibrahim. (2024). *Pengantar Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Kurniawan, Irvan Arif, *et al.* (2019). Implementasi Kebijakan Absen Elektronik Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (BNI). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA/article/view/766/590>, diakses pada tanggal 16-02-2025.
- Kusumaningtyas, Rinda Hesti. (2016). Evaluasi dan Perancangan Sistem Informasi Lahan Parkir. *Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi*. 9(1):15-27
- Kismartini & Irfan M. Yusuf. (2023). *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi proses dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Muharman, Anjas, *et.al.* (2023) Implementasi Kebijakan Sistem Absensi Onlin Dalam Meningkatkan Kinerja ASN di Bapedda Kota Sungat Penuh. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 03.
- Pahleviannur, M. Rizal, *et al.* (2022). *Metode Peneltian Kualitatif*. Yogyakarta:Predina Pustaka.
- Permatasari, Iman Amanda. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*, *Book review*: CV. The Journal Publishing.
- Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang penggunaan aplikasi e-Absensi.

- Pramono, Joko. (2022). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Satrio, Dwi Yugo, *et al.* (2025). *Digitalisasi Layanan Publik: Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah*. Banyumas: Pemerbit Lutfi Gilang.
- SalamPessy, Maryam, *et al.* (2023). *Kebijakan Publik*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera.
- Salmin & Dewi, Anis Prima. (2022). Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Absen Online Berbasis Android Di Pemerintah Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. *JPRH: Jurnal Pengabdian Ruang Hukum*, Vol. 1, No. 02.
- Suaib, Hermanto *et al.* (2022). *Pengantar Kebijakan Publk*. Makassar: Humanities Genius.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suprayitno, Degdo, *et al.* (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sutojo, Siswanto. (2015). *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Syakarwi, *et. al.* (2025). *Pengantar Kebijakan Publik*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Syafriyani, Ida. (2023). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Syauqi, M. Zidan & Prasetyawan. (2023). Efektivitas Penerapan Absensi Berbasis Aplikasi E-Buddy Dalam Menunjang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Innovant*, Vol. 01, No. 04, P-ISSN: 3025-9894.
- Ulfa, Lailatul. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Absensi Online. *JIAN: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol. 06, NO. 01, ISSN: 2549-3566.
- Wahab, Abdul S. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: CV. Bumi Aksara.

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGUNAAN APLIKASI E-ABSENSI DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA TEBING TINGGI

Karakteristik Narasumber

Nama :
Usia :
Jabatan :
Lama bekerja :

Daftar Pertanyaan

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana standar dan sasaran kebijakan tentang penggunaan e-absensi pegawai di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan e-absensi di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota No. 27 Tahun 2023?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada sistem pemantauan untuk memastikan keakuratan data absensi pegawai di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi?
4. Menurut Bapak/Ibu, Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam penerapan e-absensi di kantor Sekretariat DPRD kota Tebing Tinggi?
5. Menurut Bapak/Ibu, Apa manfaat utama yang dirasakan sejak penerapan e-absensi di kantor Sekretariat DPRD?

B. Kinerja Kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penerapan kebijakan e-absensi dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di kantor Sekretariat DPRD kota Tebing Tinggi?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat kepatuhan pegawai terhadap kinerja dari kebijakan e-absensi di kantor Sekretariat DPRD kota Tebing Tinggi?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana mekanisme pemantauan kinerja pegawai dan evaluasi kerja melalui e-absensi di kantor Sekretariat DPRD kota Tebing Tinggi?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam implementasi e-absensi dari segi kinerja kebijakan di kantor Sekretariat DPRD kota Tebing Tinggi?
5. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana manfaat kebijakan e-absensi terhadap peningkatan akuntabilitas pegawai di kantor Sekretariat DPRD kota Tebing Tinggi?

C. Sumber Daya

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah kantor Sekretariat DPRD kota tebing Tinggi memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola sistem e-absensi?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah e-absensi ini sudah sesuai dengan standar disiplin pegawai negeri yang diatur dalam peraturan kepegawaian daerah?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada sistem pemantauan real-time untuk memastikan akurasi dan keabsahan data absensi?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama yang dihadapi dalam penerapan e-absensi, baik dari segi teknologi, SDM, maupun regulasi?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana manfaat peningkatan produktivitas pegawai sejak sistem e-absensi diterapkan? Dan apa saja masukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penggunaan e-absensi?

D. Komunikasi

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana sistem komunikasi antara pimpinan dan pegawai dalam sosialisasi kebijakan e-absensi?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara penyampaian aturan atau perubahan kebijakan e-absensi kepada seluruh pegawai?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada sistem pelaporan jika ditemukan ketidaksesuaian atau kecurangan dalam penggunaan e-absensi?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada hambatan komunikasi antara pegawai dan pengelola sistem e-absensi dalam menangani masalah teknis?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara memastikan komunikasi yang lebih efektif antara manajemen dan pegawai dalam mendukung keberlanjutan sistem e-absensi?

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan:

Wawancara dengan narasumber penelitian, Kabag Persidangan kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi, Irfan Harahap S.STP., M.Si.



Keterangan:

Wawancara dengan narasumber penelitian, Plt. Kabag Umum kantor Sekretariat DPRD Tebing Tinggi, Dedy Hertino, SE., M.Si.



Keterangan:

Foto bersama dengan para pegawai/staff Kantor

Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Gunung Agung Tebing Tinggi 20615
Email: kesbangpol.tebingtinggi@gmail.com; Fax: 0621 – 325342

R E K O M E N D A S I

Nomor : 200.1.3/722 /BKB.P/III/2025

1. Sehubungan Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor:675/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025, Tanggal 25 Maret 2025, Perihal Permohonan Izin Penelitian nama:
N a m a : Tiara Anggraini
NIM : 2103100023
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi "
Waktu Penelitian : April s/d Mei 2025
Lokasi Penelitian : Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi
Penanggung Jawab : Dedy Hertino, SE, M.Si
2. Menindaklanjuti maksud surat tersebut, bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas Pengambilan Data dimaksud, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mentaati segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku tentang Penelitian;
 - b. Menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. Tidak dibenarkan mengadakan Penelitian diluar lokasi yang diajukan;
 - d. Tidak dibenarkan membuat pertanyaan dan pernyataan yang dapat menyinggung perasaan dan menimbulkan Konflik Sosial;
 - e. Melaporkan segala hasil Penelitian kepada Pemko Tebing Tinggi Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kota Tebing Tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai Penelitian.
 - f. Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku jika ketentuan diatas tidak diindahkan dan atau berakhirnya masa Penelitian.
3. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 17 April 2025

PIL. KEPALA BADAN KESBANG POL
KOTA TEBING TINGGI
ABDUL HALIM PURBA, S.STP, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19800119 199810 1 001

Tembusan:

1. Yth. Walikota Tebing Tinggi (sebagai Laporan)
2. Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi
3. UMSU



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jln. Dr. Sutomo No. 14 Tebing Tinggi 20632 Telp (0621) 210711 Fax : (0621) 328171
email : setwantebing@yahoo.co.id

Tebing Tinggi, 22 April 2025

Nomor : 175/1115 /Set.DPRD/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth : Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tebing Tinggi, Nomor : 200.1.3/722/BKB.P/III/2025 Tanggal 17 April 2025 perihal Rekomendasi Izin Penelitian An. Tiara Anggraini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mulai April sd Mei 2025 (terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwasanya Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi menerima kegiatan pelaksanaan penelitian An. Tiara Anggraini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris DPRD
Kota Tebing Tinggi

Tora Daeng Masaro, ST, M.Si
NIP.197311012005021001



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jln. Dr. SUTOMO No : 14 Tebing Tinggi
Telp (0621) 21071, 328048 Fax : (0621) 328171 email : setwantebing@yahoo.co.id

Tebing Tinggi, 05 Mei 2025

Nomor : 175/ 1212 /Set.DPRD / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Penelitian Skripsi An Tiara Anggraini

Yth : Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Di -

Tempat

Sehubungan telah dilaksanakan Penelitian terkait Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi di kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi. Maka bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi an Tiara Anggaraini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah selesai melaksanakan penelitian tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



TORA DAENG MASARO, ST, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19731101-200502 1 001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BDAN-PT/AK/P/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Email: humas@umsu.ac.id help@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BDAN-PT/AK/P/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: humas@umsu.ac.id help@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

PERMCHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 13 Desember 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Tiara Anggraini
NPM : 2103100023
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 24 SKS, IP Kumulatif 3.60

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Walikota No 27 tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Teluk Tinggi	<u>ada 19/12 2024</u>
2	Implementasi peraturan Walikota tentang tambahan Penghasilan Aparatur Negara No 62 tahun 2021	
3	Implementasi pencegahan dan penanganan Stunting di Selandang badagai	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 13 Desember 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Ananda Mahardika S.sos, M.sp
NIDN: 0122118801

Pemohon,

(Tiara Anggraini)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Khaidir Ali S.Sos MA
NIDN: 0104089401

(055)

pb: Khaidir Ali S.Sos M.A





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [v umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH) Nomor : 218/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 13 Desember 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	: TIARA ANGGRAINI
N P M	: 2103100023
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah)	: IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI E-ABSENSI DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA TEBING TINGGI
Pembimbing	: KHAIDIR ALL, S.Sos., MPA.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 055.21.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 13 Juni 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 21 Rajab 1446 H
21 Januari 2025 M



Assoc. Prof. Dr. **ARIFIN SALEH., MSP.**
NIDN: 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mengirim surat ini agar disebarkan
memor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/KI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 17 Februari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Tiara Anggraini
NPM : 2103100023
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor 1264/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/20.24 tanggal 04 Dhuaidin Awwal 1446H/06 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NO 27 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEUNAAN APLIKASI E-ABSENSI DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD
KOTA TEBING TINGGI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(Ananda Mahardita S.Sos.Msp)

NIDN: 0122118801

Menyetujui

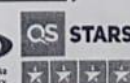
Pembimbing

(KHAIRUL S.Sos.M.A)

NIDN: 0104089401

Pemohon,

(Tiara Anggraini)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 470/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Peminpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	AIDL PRAMUDA IMAMAYAN	2103100039	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI COORDINATING DALAM SOSIALISASI PROGRAM PEMUTIHAN PLAKK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT MEDAN UTARA
7	TASYA MAHPIRA	2103100002	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS LAYANAN ASPRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAYAT (LAPOR) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KOTA MEDAN
8	RIO ALZAHARI SEMBRING	2103100052	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING LURAH DALAM OPTIMALISASI PEMBAYARAN PALAK BUMI BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN GALANG KOTA KABUPATEN DELI SERDANG
9	TIARA ANGGRAINI	2103100023	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI E-ABSENSI DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA TEBING TINGGI
10	HABSAH BALOIS SIREGAR	2103100001	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA MEDAN

Medan, 19 Syaban 1445H
18 Februari 2025 M





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila memilih kami itu agar disebutkan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/JGK/BAN-PTIAK.KP/PTIKU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6027400 - 60224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <https://fkip.umsu.ac.id> Email: fkip@umsu.ac.id Instagram: @umsu.ac.id Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Sk-5

Nama lengkap: TIARA ANGGRAINI
NPM: 2103100023
Program Studi: ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah): Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	14/12-2024	BIMBINGAN ACC JUDUL	
2	21/11-2023	BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI	
3	3/2-2025	BIMBINGAN BAB II DAN BAB III	
4	14/2-2023	BIMBINGAN REVISI BAB I, II, DAN III	
5	17/2-2025	ACC SEMINAR PROPOSAL	
6	21/3-2025	BIMBINGAN DRAF WAWANCARA	
7	25/3-2025	ACC DRAF WAWANCARA	
8	23/6-2025	BIMBINGAN BAB IV dan BAB V	
9	26/6-2025	REVISI BAB IV dan BAB V	
10	1/7-2025	BIMBINGAN BAB IV dan BAB V	
11	3/7-2025	ACC SIDANG	

Medan, 24 JULI 2025



Ketua Program Studi,

Pembimbing,

Assa. Prof. Dr. FATHIN SALEH, M.S.P.
NIDN: 0030017902

Ananda Mahardika S. sos M. s. P. Khairul An. S. sos M. A.
NIDN: 0122118801





JAPK
(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

ISSN 2807-6729



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

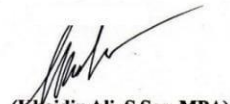
LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Tiara Anggraini

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *"Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E-Absensi di Kantor Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi"* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, July 30, 2025

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpenting

Bila menerima surat ini, agar dicatatkan
nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](#)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 02136/KET/II.7-AU/UMSU-P/M/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Tiara Anggraini
NPM : 2103100023
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Muharram 1447 H
24 Juli 2025 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 1494/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU LT. 2



Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
16	TIARA ANGGRAINI	2103100023	ANANDA MAHARDIKA S.Soc., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Soc., MH	KHADR ALI, S.Soc., M.PA	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENGUNJUAN APLIKASI E-ABSENSI DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA TEBING TINGGI
17	RIDSYA DINDA ARINI	2103100062	Dr. JEHAN RIDHO IZHAS SYAH, S.Soc., M.SL	KHADR ALI, S.Soc., M.PA	SYAFRUDDIN, S.Soc., MH	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA UTARA
18	RIO ALZAHARI SEMERING	2103100062	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Soc., M.SI	SYAFRUDDIN, S.Soc., MH	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLING LURAH DALAM OPTIMALISASI PEMBAYARAN PALAK BUMI BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN GALANG KOTA KABUPATEN DELI SERDANG
19						
20						

Notulis Sidang :

Medan, 03 Rabul Awwal 1447 H

26 Agustus 2025M

Panitia Ujian

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Rektor
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Tiara Anggraini
Tempat/tanggal Lahir : Kp Pon, 11 Juli 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun V, Desa Pon
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara

Nama Orang tua

Ayah : Julianto
Ibu : Sri Astuti Lubis

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD Negeri 107446 Pringgan
2. Tamat dari SMP Negeri 1 Sei Bambi
3. Tamat dari SMA F Tandean Tebing Tinggi
4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2021 — sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Medan, 23 Agustus 2025

Hormat Saya,

Tiara Anggraini